



**PUTUSAN**

**Nomor 160/Pid.B/2023/PN Rah**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I. Nama lengkap : MASRUN Bin JAMLIDI;**  
Tempat lahir : Bangkali;  
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 19 April 2003;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Bangkali/Kecamatan Watopute, Kabupaten Muna;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Bekerja;
- II. Nama lengkap : AFAR Bin LA SAJIMANI;**  
Tempat lahir : Bangkali;  
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 11 September 2003;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Bangkali/Kecamatan Watopute, Kabupaten Muna;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Oktober 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/30/X/2023/Reskrim Sek dan Nomor SP.Kap/31/X/2023/Reskrim Sek, yang dituangkan dalam Berita Acara Penangkapan dan ditandatangani oleh Penyidik Pembantu pada Polsek Watopute;

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Ahmad Julhidjah, S.H. dan Firman Prahara, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Ahmad Julhidjah, S.H. & Rekan, yang berkedudukan di Jl. Banteng BTN Maharani Regensi Blok A2, Kelurahan Rahandoua/Kecamatan Poasia, Kota Kendari

Hal. 1 dari 50 hal. Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Rah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 30 November 2023, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha dibawah register Nomor 138/SK/PID/2023/PN Rah dan Nomor 139/SK/PID/2023/PN Rah tanggal 1 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 160/Pid.B/2023/PN Rah tanggal 28 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 160/Pid.B/2023/PN Rah tanggal 28 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta

memerhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MASRUN Bin JAMLID dan Terdakwa II AFAR Bin LA SAJIMANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang yang Mengakibatkan maut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MASRUN Bin JAMLID dan Terdakwa II AFAR Bin LA SAJIMANI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Para Terdakwa ditahan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam merk Yamaha Mio M3 125 dengan No. Polisi DT 5778 XR;Dikembalikan kepada pemiliknya Saksi LA IRO Bin LA SAPU;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (*dua ribu lima ratus rupiah*);

Setelah mendengar pembacaan nota pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan/atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II dari dakwaan dan/atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Hal. 2 dari 50 hal. Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan NOMOR: REG. PERKARA PDM-71/RP-9/Eku.2/11/2023 tanggal 23 November 2023, yaitu sebagai berikut:

**DAKWAAN:**

**Kesatu:**

**Primair:**

Bahwa Terdakwa I MASRUN BIN JAMLIDI, Terdakwa II AFAR Bin LA SAJIMANI dan ANAK SAKSI (yang penuntutannya dilakukan dalam berkas terpisah), Pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023, sekitar jam 01.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain sekitar Bulan Oktober tahun 2023, atau setidaknya pada waktu lain sekitar tahun 2023 bertempat di jalan poros Desa Bangkali Kec. Watopute Kab. Muna, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang yang Mengakibatkan maut, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekitar jam 23.00 wita diacara lulo di Desa Labaha terdakwa I Masrun melihat Korban Rio dan saksi La Ode kurniawan Als Awan ditempat acara tersebut, tidak lama kemudian terdakwa I Masrun bersama dengan terdakwa II Afar, dan ANAK SAKSI pulang dari acara dan kembali ke Desa Bangkali, setelah tiba di Desa bangkali tepatnya di lorong 2, terdakwa I Masrun bersama dengan terdakwa II Afar dan ANAK SAKSI duduk-duduk di deker lorong 2 tidak lama kemudian datang teman-teman lain yang dari acara lulo berkumpul di deker di lorong 2 tersebut. kemudian terdakwa I Masrun berkata “ saya tunggu Awan “, namun teman-temannya yang menanggapi hanya 3 (tiga) orang yaitu ANAK SAKSI III, terdakwa II Afar dan ANAK SAKSI. Kemudian mereka berempat berjalan kaki menuju arah barat lalu ANAK SAKSI

Hal. 3 dari 50 hal. Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Rah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti di depan rumah saudara La Juma bersama dengan saudara Sahrnun, sedangkan terdakwa I Masrun bersama dengan terdakwa II Afar masuk di lorong kecil. kemudian terdakwa I Masrun bersama dengan terdakwa II Afar dan ANAK SAKSI mengambil batu yang ada di tanah dan tidak lama kemudian ada bunyi motor dari arah timur menuju arah barat. kemudian melihat yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah Korban Rio berboncengan dengan saksi La Ode kurniawan Als Awan. kemudian terdakwa I Masrun, terdakwa II Afar dan ANAK SAKSI langsung melempar pengendara sepeda motor tersebut masing-masing sebanyak 1 kali lalu terdakwa I Masrun, terdakwa II Afar dan ANAK SAKSI melihat pengendara sepeda motor tersebut yaitu Korban Rio dan saudara Awan jatuh terseret diaspal. Setelah kejadian tersebut terdakwa I Masrun, terdakwa II Afar, ANAK SAKSI III dan ANAK SAKSI pulang ke rumahnya;

– Bahwa Korban Rio bersama dengan saksi La Ode kurniawan Als Awan saat perjalanan pulang menuju desa bhangkali merasakan tiba-tiba ada lemparan batu dari arah sebelah kanan namun tidak mengenai saksi La Ode kurniawan Als Awan dan Korban Rio, kemudian saksi La Ode kurniawan Als Awan melihat ke arah sebelah kanan sumber lemparan batu tersebut dan saksi La Ode kurniawan Als Awan melihat ANAK SAKSI IV, terdakwa I Masrun, terdakwa II Afar, ANAK SAKSI dan ANAK SAKSI III ada di samping pagar di dalam halaman, lalu saksi La Ode kurniawan Als Awan melihat ANAK SAKSI IV, terdakwa I Masrun, terdakwa II Afar, ANAK SAKSI dan ANAK SAKSI III melemparkan batu ke arah saksi La Ode kurniawan Als Awan dan Korban Rio, ketika saksi La Ode kurniawan Als Awan menoleh ke arah kanan tersebut tiba-tiba kepala saksi La Ode kurniawan Als Awan sebelah kiri kena lemparan batu dan pada bagian pipi sebelah kanan, kemudian Korban Rio ikut melihat ke arah sebelah kanan dan terkena lemparan juga pada kepala sebelah kiri dan pada bagian mulut, kemudian motor yang di kendarai Korban Rio oleng sehingga saksi La Ode kurniawan Als Awan dan Korban Rio jatuh terseret di bahu jalan kemudian masuk dalam got dan saat itu Korban Rio langsung pingsan dan saksi La Ode kurniawan Als Awan yang ikut terseret masih dengan keadaan sadar pergi mencari bantuan menuju Desa Bhangkali barat setelah mendapat bantuan saksi La Ode kurniawan Als Awan kembali menuju tempat kejadian, namun sesampainya disana Korban Rio tidak ada dalam got, lalu saksi La Ode kurniawan Als Awan bersama teman-temannya mencari Korban Rio dan kami menemukan Korban Rio duduk

Hal. 4 dari 50 hal. Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Rah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyamping dekat pohon pisang, setelah itu saksi La Ode kurniawan Als Awan dan teman-teman langsung mengangkat Korban Rio dan kemudian di bawah di Rumah sakit di Raha;

– Bahwa sebelum kejadian pelemparan batu tersebut telah ada masalah lama yang melibatkan pemuda Desa Bangkali Barat lorong dan pemuda Desa Bangkali lorong 2 dimana Korba Rio dan saksi La Ode kurniawan Als Awan sendiri merupakan pemuda Desa Bhangkali barat dan ANAK SAKSI, ANAK SAKSI IV, terdakwa I Masrun, terdakwa II Afar, ANAK SAKSI III merupakan pemuda Desa Bangkali, dan permasalahan kedua pemuda Desa yang berbeda tersebut belum diselesaikan;

– Bahwa akibat dari lemparan batu yang dilakukan oleh terdakwa I Masrun, terdakwa II Afar ,ANAK SAKSI, ANAK SAKSI IV, dan ANAK SAKSI III, yaitu Korban Rio mengalami luka pada kepala, luka pada mulut, luka pada dada dan pingsan tidak sadarkan diri, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 353/133/VER/2023, tanggal 08 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. L. M. Baharuddin, M.Kes dan ditandatangani oleh dr. La Ode Miftah Ramadhanul Fadli;

– Bahwa sesampainya Korban Rio di rumah sakit, saat itu Korban Rio masih dalam keadaan tidak sadarkan diri sebagaimana yang di jelaskan dalam Surat Rekam Medis No. 445/1456/X/2023 atas Nama Rio Sumanto Bin Lasapu dan di tandatangi oleh dr. Irfan Faisal Si, Sp.An.T dan dr. Juan, Sp.B;

– Bahwa Surat Keterangan Kematian Nomor. 445/1462/X/2023 Atas Nama Rio Sumanto tersebut masuk RSUD Kab. Muna Barat dalam keadaan sakit berap akibat penganiayan minggu jam 03.03 wita karena pendarahan karena trauma kapal berat setelah mendapat penanganan dan perawatan yang bersangkutan dinyatakan meninggal dunia pada hari minggu tanggal 15 Oktober 2023 jam 03.20 wita di ruang ICU, ditanda tangani oleh dr. Dich Petrikc Kusuma;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP;

## **Subsidiar:**

Bahwa Terdakwa I MASRUN BIN JAMLIDI, Terdakwa II AFAR Bin LA SAJIMANI dan ANAK SAKSI (yang penuntutannya dilakukan dalam berkas terpisah), Pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023, sekitar jam 01.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar Bulan Oktober tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar tahun 2023 bertempat di jalan poros Desa Bangkali Kec. Watopute Kab. Muna, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan

Hal. 5 dari 50 hal. Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Rah

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Raha berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang yang Mengakibatkan Luka berat, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekitar jam 23.00 wita diacara lulo di Desa Labaha terdakwa I Masrun melihat Korban Rio dan saksi La Ode kurniawan Als Awan ditempat acara tersebut, tidak lama kemudian terdakwa I Masrun bersama dengan terdakwa II Afar, dan ANAK SAKSI pulang dari acara dan kembali ke Desa Bangkali, setelah tiba di Desa bangkali tepatnya di lorong 2, terdakwa I Masrun bersama dengan terdakwa II Afar dan ANAK SAKSI duduk-duduk di deker lorong 2 tidak lama kemudian datang teman-teman lain yang dari acara lulo berkumpul di deker di lorong 2 tersebut. kemudian terdakwa I Masrun berkata “ saya tunggu Awan “, namun teman-temannya yang menanggapi hanya 3 (tiga) orang yaitu ANAK SAKSI III, terdakwa II Afar dan ANAK SAKSI. Kemudian mereka berempat berjalan kaki menuju arah barat lalu ANAK SAKSI berhenti di depan rumah saudara La Juma bersama dengan saudara Sahrin, sedangkan terdakwa I Masrun bersama dengan terdakwa II Afar masuk di lorong kecil.kemudian terdakwa I Masrun bersama dengan terdakwa II Afar dan ANAK SAKSI mengambil batu yang ada di tanah dan tidak lama kemudian ada bunyi motor dari arah timur menuju arah barat.kemudian melihat yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah Korban Rio berboncengan dengan saksi La Ode kurniawan Als Awan. kemudian terdakwa I Masrun, terdakwa II Afar dan ANAK SAKSI langsung melempar pengendara sepeda motor tersebut masing-masing sebanyak 1 kali lalu terdakwa I Masrun, terdakwa II Afar dan ANAK SAKSI melihat pengendara sepeda motor tersebut yaitu Korban Rio dan saudara Awan jatuh terseret diaspal. Setelah kejadian tersebut terdakwa I Masrun, terdakwa II Afar, ANAK SAKSI III dan ANAK SAKSI pulang ke rumahnya;
- Bahwa Korban Rio bersama dengan saksi La Ode kurniawan Als Awan saat perjalanan pulang menuju desa bhangkali merasakan tiba-tiba ada lemparan batu dari arah sebelah kanan namun tidak mengenai saksi La Ode kurniawan Als Awan dan Korban Rio, kemudian saksi La Ode kurniawan Als Awan melihat ke arah sebelah kanan sumber lemparan batu tersebut dan saksi La Ode kurniawan Als Awan melihat ANAK SAKSI IV, terdakwa I Masrun, terdakwa II Afar, ANAK SAKSI dan ANAK SAKSI III ada di samping pagar di dalam halaman, lalu saksi La Ode kurniawan Als Awan melihat ANAK SAKSI IV, terdakwa I Masrun, terdakwa II Afar, ANAK

Hal. 6 dari 50 hal. Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAKSI dan ANAK SAKSI III melemparkan batu kearah saksi La Ode kurniawan Als Awan dan Korban Rio, ketika saksi La Ode kurniawan Als Awan menoleh ke arah kanan tersebut tiba-tiba kepala saksi La Ode kurniawan Als Awan sebelah kiri kena lemparan batu dan pada bagian pipi sebelah kanan, kemudian Korban Rio ikut melihat ke arah sebelah kanan dan terkena lemparan juga pada kepala sebelah kiri dan pada bagian mulut, kemudian motor yang di kendarai Korban Rio oleng sehingga saksi La Ode kurniawan Als Awan dan Korban Rio jatuh terseret di bahu jalan kemudian masuk dalam got dan saat itu Korban Rio langsung pingsan dan saksi La Ode kurniawan Als Awan yang ikut terseret masih dengan keadaan sadar pergi mencari bantuan menuju Desa Bhangkali barat setelah mendapat bantuan saksi La Ode kurniawan Als Awan kembali menuju tempat kejadian, namun sesampainya disana Korban Rio tidak ada dalam got, lalu saksi La Ode kurniawan Als Awan bersama teman-temannya mencari Korban Rio dan kami menemukan Korban Rio duduk menyamping dekat pohon pisang, setelah itu saksi La Ode kurniawan Als Awan dan teman-teman langsung mengangkat Korban Rio dan kemudian di bawah di Rumah sakit di Raha;

- Bahwa sebelum kejadian pelemparan batu tersebut telah ada masalah lama yang melibatkan pemuda Desa Bangkali Barat lorong dan pemuda Desa Bangkali lorong 2 dimana Korban Rio dan saksi La Ode kurniawan Als Awan sendiri merupakan pemuda Desa Bhangkali barat dan ANAK SAKSI, ANAK SAKSI IV, terdakwa I Masrun, terdakwa II Afar, ANAK SAKSI III merupakan pemuda Desa Bangkali, dan permasalahan kedua pemuda Desa yang berbeda tersebut belum diselesaikan;
- Bahwa akibat dari lemparan batu yang dilakukan oleh terdakwa I Masrun, terdakwa II Afar, ANAK SAKSI, ANAK SAKSI IV, dan ANAK SAKSI III, yaitu Korban Rio mengalami luka pada kepala, luka pada mulut, luka pada dada dan pingsan tidak sadarkan diri, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 353/133/VER/2023, tanggal 08 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. L. M. Baharuddin, M.Kes dan ditandatangani oleh dr. La Ode Miftah Ramadhanul Fadli;
- Bahwa sesampainya Korban Rio di rumah sakit, saat itu Korban Rio masih dalam keadaan tidak sadarkan diri sebagaimana yang di jelaskan dalam Surat Rekam Medis No. 445/1456/X/2023 atas Nama Rio Sumanto Bin Lasapu dan di tandatangani oleh dr. Irfan Faisal Si, Sp.An.T dan dr. Juan, Sp.B;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Keterangan Kematian Nomor. 445/1462/X/2023 Atas Nama Rio Sumanto tersebut masuk RSUD Kab. Muna Barat dalam keadaan sakit berat akibat penganiayaan minggu jam 03.03 wita karena pendarahan karena trauma kapal berat setelah mendapat penanganan dan perawatan yang bersangkutan dinyatakan meninggal dunia pada hari minggu tanggal 15 Oktober 2023 jam 03.20 wita di ruang ICU, ditanda tangani oleh dr. Dich Petrikk Kusuma;
- Perbuatan Para Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHP;

## Lebih Subsidair:

Bahwa Terdakwa I MASRUN BIN JAMLIDI, Terdakwa II AFAR Bin LA SAJIMANI dan ANAK SAKSI (yang penuntutannya dilakukan dalam berkas terpisah), Pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023, sekitar jam 01.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar Bulan Oktober tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar tahun 2023 bertempat di jalan poros Desa Bangkali Kec. Watopute Kab. Muna, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang yang Mengakibatkan Luka-luka, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekitar jam 23.00 wita diacara lulo di Desa Labaha terdakwa I Masrun melihat Korban Rio dan saksi La Ode kurniawan Als Awan ditempat acara tersebut, tidak lama kemudian terdakwa I Masrun bersama dengan terdakwa II Afar, dan ANAK SAKSI pulang dari acara dan kembali ke Desa Bangkali, setelah tiba di Desa bangkali tepatnya di lorong 2, terdakwa I Masrun bersama dengan terdakwa II Afar dan ANAK SAKSI duduk-duduk di deker lorong 2 tidak lama kemudian datang teman-teman lain yang dari acara lulo berkumpul di deker di lorong 2 tersebut. kemudian terdakwa I Masrun berkata “ saya tunggu Awan “, namun teman-temannya yang menanggapi hanya 3 (tiga) orang yaitu ANAK SAKSI III, terdakwa II Afar dan ANAK SAKSI. Kemudian mereka berempat berjalan kaki menuju arah barat lalu ANAK SAKSI berhenti di depan rumah saudara La Juma bersama dengan saudara Sahrin, sedangkan terdakwa I Masrun bersama dengan terdakwa II Afar masuk di lorong kecil. kemudian terdakwa I Masrun bersama dengan terdakwa II Afar dan ANAK SAKSI mengambil batu yang ada di tanah dan tidak lama kemudian ada bunyi motor dari arah timur menuju arah

Hal. 8 dari 50 hal. Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Rah

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





barat.kemudian melihat yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah Korban Rio berboncengan dengan saksi La Ode kurniawan Als Awan. kemudian terdakwa I Masrun, terdakwa II Afar dan ANAK SAKSI langsung melempar pengendara sepeda motor tersebut masing-masing sebanyak 1 kali lalu terdakwa I Masrun, terdakwa II Afar dan ANAK SAKSI melihat pengendara sepeda motor tersebut yaitu Korban Rio dan saudara Awan jatuh terseret diaspal. Setelah kejadian tersebut terdakwa I Masrun, terdakwa II Afar, ANAK SAKSI III dan ANAK SAKSI pulang ke rumahnya;

– Bahwa Korban Rio bersama dengan saksi La Ode kurniawan Als Awan saat perjalanan pulang menuju desa bhangkali merasakan tiba-tiba ada lemparan batu dari arah sebelah kanan namun tidak mengenai saksi La Ode kurniawan Als Awan dan Korban Rio, kemudian saksi La Ode kurniawan Als Awan melihat ke arah sebelah kanan sumber lemparan batu tersebut dan saksi La Ode kurniawan Als Awan melihat ANAK SAKSI IV, terdakwa I Masrun, terdakwa II Afar, ANAK SAKSI dan ANAK SAKSI III ada di samping pagar di dalam halaman, lalu saksi La Ode kurniawan Als Awan melihat ANAK SAKSI IV, terdakwa I Masrun, terdakwa II Afar, ANAK SAKSI dan ANAK SAKSI III melemparkan batu kearah saksi La Ode kurniawan Als Awan dan Korban Rio, ketika saksi La Ode kurniawan Als Awan menoleh ke arah kanan tersebut tiba-tiba kepala saksi La Ode kurniawan Als Awan sebelah kiri kena lemparan batu dan pada bagian pipi sebelah kanan, kemudian Korban Rio ikut melihat ke arah sebelah kanan dan terkena lemparan juga pada kepala sebelah kiri dan pada bagian mulut, kemudian motor yang di kendarai Korban Rio oleng sehingga saksi La Ode kurniawan Als Awan dan Korban Rio jatuh terseret di bahu jalan kemudian masuk dalam got dan saat itu Korban Rio langsung pingsan dan saksi La Ode kurniawan Als Awan yang ikut terseret masih dengan keadaan sadar pergi mencari bantuan menuju Desa Bhangkali barat setelah mendapat bantuan saksi La Ode kurniawan Als Awan kembali menuju tempat kejadian, namun sesampainya disana Korban Rio tidak ada dalam got, lalu saksi La Ode kurniawan Als Awan bersama teman-temannya mencari Korban Rio dan kami menemukan Korban Rio duduk menyamping dekat pohon pisang, setelah itu saksi La Ode kurniawan Als Awan dan teman-teman langsung mengangkat Korban Rio dan kemudian di bawah di Rumah sakit di Raha;

– Bahwa sebelum kejadian pelemparan batu tersebut telah ada masalah lama yang melibatkan pemuda Desa Bangkali Barat lorong dan pemuda Desa Bangkali lorong 2 dimana Korba Rio dan saksi La Ode

Hal. 9 dari 50 hal. Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Rah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurniawan Als Awan sendiri merupakan pemuda Desa Bhangkali barat dan ANAK SAKSI, ANAK SAKSI IV, terdakwa I Masrun, terdakwa II Afar, ANAK SAKSI III merupakan pemuda Desa Bangkali, dan permasalahan kedua pemuda Desa yang berbeda tersebut belum diselesaikan;

– Bahwa akibat dari lemparan batu yang dilakukan oleh terdakwa I Masrun, terdakwa II Afar, ANAK SAKSI, ANAK SAKSI IV, dan ANAK SAKSI III, yaitu Korban Rio mengalami luka pada kepala, luka pada mulut, luka pada dada dan pingsan tidak sadarkan diri, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 353/133/VER/2023, tanggal 08 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. L. M. Baharuddin, M.Kes dan ditandatangani oleh dr. La Ode Miftah Ramadhanul Fadli;

– Bahwa sesampainya Korban Rio di rumah sakit, saat itu Korban Rio masih dalam keadaan tidak sadarkan diri sebagaimana yang di jelaskan dalam Surat Rekam Medis No. 445/1456/X/2023 atas Nama Rio Sumanto Bin Lasapu dan di tandatangi oleh dr. Irfan Faisal Si, Sp.An.T dan dr. Juan, Sp.B;

– Bahwa Surat Keterangan Kematian Nomor. 445/1462/X/2023 Atas Nama Rio Sumanto tersebut masuk RSUD Kab. Muna Barat dalam keadaan sakit berap akibat penganiayaan minggu jam 03.03 wita karena pendarahan karena trauma kapal berat setelah mendapat penanganan dan perawatan yang bersangkutan dinyatakan meninggal dunia pada hari minggu tanggal 15 Oktober 2023 jam 03.20 wita di ruang ICU, ditanda tangani oleh dr. Dich Petrikc Kusuma;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP;

**Atau,**

**Kedua:**

**Primair:**

Bahwa Terdakwa I MASRUN BIN JAMLIDI, Terdakwa II AFAR Bin LA SAJIMANI dan ANAK SAKSI (yang penuntutannya dilakukan dalam berkas terpisah), Pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023, sekitar jam 01.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar Bulan Oktober tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar tahun 2023 bertempat di jalan poros Desa Bangkali Kec. Watopute Kab. Muna, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan mati yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal. 10 dari 50 hal. Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekitar jam 23.00 wita diacara lulo di Desa Labaha terdakwa I Masrun melihat Korban Rio dan saksi La Ode kurniawan Als Awan ditempat acara tersebut, tidak lama kemudian terdakwa I Masrun bersama dengan terdakwa II Afar, dan ANAK SAKSI pulang dari acara dan kembali ke Desa Bangkali, setelah tiba di Desa bangkali tepatnya di lorong 2, terdakwa I Masrun bersama dengan terdakwa II Afar dan ANAK SAKSI duduk-duduk di deker lorong 2 tidak lama kemudian datang teman-teman lain yang dari acara lulo berkumpul di deker di lorong 2 tersebut. kemudian terdakwa I Masrun berkata “ saya tunggu Awan “, namun teman-temannya yang menanggapi hanya 3 (tiga) orang yaitu ANAK SAKSI III, terdakwa II Afar dan ANAK SAKSI. Kemudian mereka berempat berjalan kaki menuju arah barat lalu ANAK SAKSI berhenti di depan rumah saudara La Juma bersama dengan saudara Sahrin, sedangkan terdakwa I Masrun bersama dengan terdakwa II Afar masuk di lorong kecil. kemudian terdakwa I Masrun bersama dengan terdakwa II Afar dan ANAK SAKSI mengambil batu yang ada di tanah dan tidak lama kemudian ada bunyi motor dari arah timur menuju arah barat. kemudian melihat yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah Korban Rio berboncengan dengan saksi La Ode kurniawan Als Awan. kemudian terdakwa I Masrun, terdakwa II Afar dan ANAK SAKSI langsung melempar pengendara sepeda motor tersebut masing-masing sebanyak 1 kali lalu terdakwa I Masrun, terdakwa II Afar dan ANAK SAKSI melihat pengendara sepeda motor tersebut yaitu Korban Rio dan saudara Awan jatuh terseret diaspal. Setelah kejadian tersebut terdakwa I Masrun, terdakwa II Afar, ANAK SAKSI III dan ANAK SAKSI pulang ke rumahnya;
- Bahwa Korban Rio bersama dengan saksi La Ode kurniawan Als Awan saat perjalanan pulang menuju desa bhangkali merasakan tiba-tiba ada lemparan batu dari arah sebelah kanan namun tidak mengenai saksi La Ode kurniawan Als Awan dan Korban Rio, kemudian saksi La Ode kurniawan Als Awan melihat ke arah sebelah kanan sumber lemparan batu tersebut dan saksi La Ode kurniawan Als Awan melihat ANAK SAKSI IV, terdakwa I Masrun, terdakwa II Afar, ANAK SAKSI dan ANAK SAKSI III ada di samping pagar di dalam halaman, lalu saksi La Ode kurniawan Als Awan melihat ANAK SAKSI IV, terdakwa I Masrun, terdakwa II Afar, ANAK SAKSI dan ANAK SAKSI III melemparkan batu kearah saksi La Ode kurniawan Als Awan dan Korban Rio, ketika saksi La Ode kurniawan Als Awan menoleh ke arah kanan tersebut tiba-tiba kepala saksi La Ode

Hal. 11 dari 50 hal. Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Rah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurniawan Als Awan sebelah kiri kena lemparan batu dan pada bagian pipi sebelah kanan, kemudian Korban Rio ikut melihat ke arah sebelah kanan dan terkena lemparan juga pada kepala sebelah kiri dan pada bagian mulut, kemudian motor yang di kendarai Korban Rio oleng sehingga saksi La Ode kurniawan Als Awan dan Korban Rio jatuh terseret di bahu jalan kemudian masuk dalam got dan saat itu Korban Rio langsung pingsan dan saksi La Ode kurniawan Als Awan yang ikut terseret masih dengan keadaan sadar pergi mencari bantuan menuju Desa Bhangkali barat setelah mendapat bantuan saksi La Ode kurniawan Als Awan kembali menuju ketempat kejadian, namun sesampainya disana Korban Rio tidak ada dalam got, lalu saksi La Ode kurniawan Als Awan bersama teman-temannya mencari Korban Rio dan kami menemukan Korban Rio duduk menyamping dekat pohon pisang, setelah itu saksi La Ode kurniawan Als Awan dan teman-teman langsung mengangkat Korban Rio dan kemudian di bawah di Rumah sakit di Raha;

– Bahwa sebelum kejadian pelemparan batu tersebut telah ada masalah lama yang melibatkan pemuda Desa Bangkali Barat lorong dan pemuda Desa Bangkali lorong 2 dimana Korba Rio dan saksi La Ode kurniawan Als Awan sendiri merupakan pemuda Desa Bhangkali barat dan ANAK SAKSI, ANAK SAKSI IV, terdakwa I Masrun, terdakwa II Afar, ANAK SAKSI III merupakan pemuda Desa Bangkali, dan permasalahan kedua pemuda Desa yang berbeda tersebut belum diselesaikan;

– Bahwa akibat dari lemparan batu yang dilakukan oleh terdakwa I Masrun, terdakwa II Afar, ANAK SAKSI, ANAK SAKSI IV, dan ANAK SAKSI III, yaitu Korban Rio mengalami luka pada kepala, luka pada mulut, luka pada dada dan pingsan tidak sadarkan diri, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 353/133/VER/2023, tanggal 08 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. L. M. Baharuddin, M.Kes dan ditandatangani oleh dr. La Ode Miftah Ramadhanul Fadli;

– Bahwa sesampainya Korban Rio di rumah sakit, saat itu Korban Rio masih dalam keadaan tidak sadarkan diri sebagaimana yang di jelaskan dalam Surat Rekam Medis No. 445/1456/X/2023 atas Nama Rio Sumanto Bin Lasapu dan di tandatangani oleh dr. Irfan Faisal Si, Sp.An.T dan dr. Juan, Sp.B;

– Bahwa Surat Keterangan Kematian Nomor. 445/1462/X/2023 Atas Nama Rio Sumanto tersebut masuk RSUD Kab. Muna Barat dalam keadaan sakit berap akibat penganiayaan minggu jam 03.03 wita karena pendarahan karena trauma kapal berat setelah mendapat penanganan

Hal. 12 dari 50 hal. Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Rah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perawatan yang bersangkutan dinyatakan meninggal dunia pada hari minggu tanggal 15 Oktober 2023 jam 03.20 wita di ruang ICU, ditanda tangani oleh dr. Dich Petrikc Kusuma;  
Perbuatan Para Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP;

## **Subsidiar:**

Bahwa Terdakwa I MASRUN BIN JAMLIDI, Terdakwa II AFAR Bin LA SAJIMANI dan ANAK SAKSI (yang penuntutannya dilakukan dalam berkas terpisah), Pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023, sekitar jam 01.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar Bulan Oktober tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar tahun 2023 bertempat di jalan poros Desa Bangkali Kec. Watopute Kab. Muna, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekitar jam 23.00 wita diacara lulo di Desa Labaha terdakwa I Masrun melihat Korban Rio dan saksi La Ode kurniawan Als Awan ditempat acara tersebut, tidak lama kemudian terdakwa I Masrun bersama dengan terdakwa II Afar, dan ANAK SAKSI pulang dari acara dan kembali ke Desa Bangkali, setelah tiba di Desa bangkali tepatnya di lorong 2, terdakwa I Masrun bersama dengan terdakwa II Afar dan ANAK SAKSI duduk-duduk di deker lorong 2 tidak lama kemudian datang teman-teman lain yang dari acara lulo berkumpul di deker di lorong 2 tersebut. kemudian terdakwa I Masrun berkata “ saya tunggu Awan “, namun teman-temannya yang menanggapi hanya 3 (tiga) orang yaitu ANAK SAKSI III, terdakwa II Afar dan ANAK SAKSI. Kemudian mereka berempat berjalan kaki menuju arah barat lalu ANAK SAKSI berhenti di depan rumah saudara La Juma bersama dengan saudara Sahrn, sedangkan terdakwa I Masrun bersama dengan terdakwa II Afar masuk di lorong kecil.kemudian terdakwa I Masrun bersama dengan terdakwa II Afar dan ANAK SAKSI mengambil batu yang ada di tanah dan tidak lama kemudian ada bunyi motor dari arah timur menuju arah barat.kemudian melihat yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah Korban Rio berboncengan dengan saksi La Ode kurniawan Als Awan. kemudian terdakwa I Masrun, terdakwa II Afar dan ANAK SAKSI

Hal. 13 dari 50 hal. Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Rah

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melempar pengendara sepeda motor tersebut masing-masing sebanyak 1 kali lalu terdakwa I Masrun, terdakwa II Afar dan ANAK SAKSI melihat pengendara sepeda motor tersebut yaitu Korban Rio dan saudara Awan jatuh terseret diaspal. Setelah kejadian tersebut terdakwa I Masrun, terdakwa II Afar, ANAK SAKSI III dan ANAK SAKSI pulang ke rumahnya;

– Bahwa Korban Rio bersama dengan saksi La Ode kurniawan Als Awan saat perjalanan pulang menuju desa bhangkali merasakan tiba-tiba ada lemparan batu dari arah sebelah kanan namun tidak mengenai saksi La Ode kurniawan Als Awan dan Korban Rio, kemudian saksi La Ode kurniawan Als Awan melihat ke arah sebelah kanan sumber lemparan batu tersebut dan saksi La Ode kurniawan Als Awan melihat ANAK SAKSI IV, terdakwa I Masrun, terdakwa II Afar, ANAK SAKSI dan ANAK SAKSI III ada di samping pagar di dalam halaman, lalu saksi La Ode kurniawan Als Awan melihat ANAK SAKSI IV, terdakwa I Masrun, terdakwa II Afar, ANAK SAKSI dan ANAK SAKSI III melemparkan batu ke arah saksi La Ode kurniawan Als Awan dan Korban Rio, ketika saksi La Ode kurniawan Als Awan menoleh ke arah kanan tersebut tiba-tiba kepala saksi La Ode kurniawan Als Awan sebelah kiri kena lemparan batu dan pada bagian pipi sebelah kanan, kemudian Korban Rio ikut melihat ke arah sebelah kanan dan terkena lemparan juga pada kepala sebelah kiri dan pada bagian mulut, kemudian motor yang di kendarai Korban Rio oleng sehingga saksi La Ode kurniawan Als Awan dan Korban Rio jatuh terseret di bahu jalan kemudian masuk dalam got dan saat itu Korban Rio langsung pingsan dan saksi La Ode kurniawan Als Awan yang ikut terseret masih dengan keadaan sadar pergi mencari bantuan menuju Desa Bhangkali barat setelah mendapat bantuan saksi La Ode kurniawan Als Awan kembali menuju tempat kejadian, namun sesampainya disana Korban Rio tidak ada dalam got, lalu saksi La Ode kurniawan Als Awan bersama teman-temannya mencari Korban Rio dan kami menemukan Korban Rio duduk menyamping dekat pohon pisang, setelah itu saksi La Ode kurniawan Als Awan dan teman-teman langsung mengangkat Korban Rio dan kemudian di bawah di Rumah sakit di Raha;

– Bahwa sebelum kejadian pelemparan batu tersebut telah ada masalah lama yang melibatkan pemuda Desa Bangkali Barat lorong dan pemuda Desa Bangkali lorong 2 dimana Korban Rio dan saksi La Ode kurniawan Als Awan sendiri merupakan pemuda Desa Bhangkali barat dan ANAK SAKSI, ANAK SAKSI IV, terdakwa I Masrun, terdakwa II Afar, ANAK

Hal. 14 dari 50 hal. Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Rah



SAKSI III merupakan pemuda Desa Bangkali, dan permasalahan kedua pemuda Desa yang berbeda tersebut belum diselesaikan;

– Bahwa akibat dari lemparan batu yang dilakukan oleh terdakwa I Masrun, terdakwa II Afar, ANAK SAKSI, ANAK SAKSI IV, dan ANAK SAKSI III, yaitu Korban Rio mengalami luka pada kepala, luka pada mulut, luka pada dada dan pingsan tidak sadarkan diri, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 353/133/VER/2023, tanggal 08 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. L. M. Baharuddin, M.Kes dan ditandatangani oleh dr. La Ode Miftah Ramadhanul Fadli;

– Bahwa sesampainya Korban Rio di rumah sakit, saat itu Korban Rio masih dalam keadaan tidak sadarkan diri sebagaimana yang di jelaskan dalam Surat Rekam Medis No. 445/1456/X/2023 atas Nama Rio Sumanto Bin Lasapu dan di tandatangi oleh dr. Irfan Faisal Si, Sp.An.T dan dr. Juan, Sp.B;

– Bahwa Surat Keterangan Kematian Nomor. 445/1462/X/2023 Atas Nama Rio Sumanto tersebut masuk RSUD Kab. Muna Barat dalam keadaan sakit berap akibat penganiayaan minggu jam 03.03 wita karena pendarahan karena trauma kapal berat setelah mendapat penanganan dan perawatan yang bersangkutan dinyatakan meninggal dunia pada hari minggu tanggal 15 Oktober 2023 jam 03.20 wita di ruang ICU, ditanda tangani oleh dr. Dich Petrikc Kusuma;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP;

**Lebih Subsidair:**

Bahwa Terdakwa I MASRUN BIN JAMLIDI, Terdakwa II AFAR Bin LA SAJIMANI dan ANAK SAKSI (yang penuntutannya dilakukan dalam berkas terpisah), Pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023, sekitar jam 01.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain sekitar Bulan Oktober tahun 2023, atau setidaknya pada waktu lain sekitar tahun 2023 bertempat di jalan poros Desa Bangkali Kec. Watopute Kab. Muna, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

– Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekitar jam 23.00 wita diacara lulo di Desa Labaha terdakwa I Masrun melihat Korban Rio dan saksi La Ode kurniawan Als Awan ditempat acara tersebut, tidak lama

Hal. 15 dari 50 hal. Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Rah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa I Masrun bersama dengan terdakwa II Afar, dan ANAK SAKSI pulang dari acara dan kembali ke Desa Bangkali, setelah tiba di Desa bangkali tepatnya di lorong 2, terdakwa I Masrun bersama dengan terdakwa II Afar dan ANAK SAKSI duduk-duduk di deker lorong 2 tidak lama kemudian datang teman-teman lain yang dari acara lulo berkumpul di deker di lorong 2 tersebut. kemudian terdakwa I Masrun berkata “ saya tunggu Awan “, namun teman-temannya yang menanggapi hanya 3 (tiga) orang yaitu ANAK SAKSI III, terdakwa II Afar dan ANAK SAKSI. Kemudian mereka berempat berjalan kaki menuju arah barat lalu ANAK SAKSI berhenti di depan rumah saudara La Juma bersama dengan saudara Sahrin, sedangkan terdakwa I Masrun bersama dengan terdakwa II Afar masuk di lorong kecil. kemudian terdakwa I Masrun bersama dengan terdakwa II Afar dan ANAK SAKSI mengambil batu yang ada di tanah dan tidak lama kemudian ada bunyi motor dari arah timur menuju arah barat. kemudian melihat yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah Korban Rio berboncengan dengan saksi La Ode kurniawan Als Awan. kemudian terdakwa I Masrun, terdakwa II Afar dan ANAK SAKSI langsung melempar pengendara sepeda motor tersebut masing-masing sebanyak 1 kali lalu terdakwa I Masrun, terdakwa II Afar dan ANAK SAKSI melihat pengendara sepeda motor tersebut yaitu Korban Rio dan saudara Awan jatuh terseret diaspal. Setelah kejadian tersebut terdakwa I Masrun, terdakwa II Afar, ANAK SAKSI III dan ANAK SAKSI pulang ke rumahnya;

- Bahwa Korban Rio bersama dengan saksi La Ode kurniawan Als Awan saat perjalanan pulang menuju desa bhangkali merasakan tiba-tiba ada lemparan batu dari arah sebelah kanan namun tidak mengenai saksi La Ode kurniawan Als Awan dan Korban Rio, kemudian saksi La Ode kurniawan Als Awan melihat ke arah sebelah kanan sumber lemparan batu tersebut dan saksi La Ode kurniawan Als Awan melihat ANAK SAKSI IV, terdakwa I Masrun, terdakwa II Afar, ANAK SAKSI dan ANAK SAKSI III ada di samping pagar di dalam halaman, lalu saksi La Ode kurniawan Als Awan melihat ANAK SAKSI IV, terdakwa I Masrun, terdakwa II Afar, ANAK SAKSI dan ANAK SAKSI III melemparkan batu kearah saksi La Ode kurniawan Als Awan dan Korban Rio, ketika saksi La Ode kurniawan Als Awan menoleh ke arah kanan tersebut tiba-tiba kepala saksi La Ode kurniawan Als Awan sebelah kiri kena lemparan batu dan pada bagian pipi sebelah kanan , kemudian Korban Rio ikut melihat ke arah sebelah kanan dan terkena lemparan juga pada kepala sebelah kiri dan pada bagian

Hal. 16 dari 50 hal. Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Rah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulut, kemudian motor yang di kendarai Korban Rio oleng sehingga saksi La Ode kurniawan Als Awan dan Korban Rio jatuh terseret di bahu jalan kemudian masuk dalam got dan saat itu Korban Rio langsung pingsan dan saksi La Ode kurniawan Als Awan yang ikut terseret masih dengan keadaan sadar pergi mencari bantuan menuju Desa Bhangkali barat setelah mendapat bantuan saksi La Ode kurniawan Als Awan kembali menuju tempat kejadian, namun sesampainya disana Korban Rio tidak ada dalam got, lalu saksi La Ode kurniawan Als Awan bersama teman-temannya mencari Korban Rio dan kami menemukan Korban Rio duduk menyamping dekat pohon pisang, setelah itu saksi La Ode kurniawan Als Awan dan teman-teman langsung mengangkat Korban Rio dan kemudian di bawah di Rumah sakit di Raha;

– Bahwa sebelum kejadian pelemparan batu tersebut telah ada masalah lama yang melibatkan pemuda Desa Bangkali Barat lorong dan pemuda Desa Bangkali lorong 2 dimana Korba Rio dan saksi La Ode kurniawan Als Awan sendiri merupakan pemuda Desa Bhangkali barat dan ANAK SAKSI, ANAK SAKSI IV, terdakwa I Masrun, terdakwa II Afar, ANAK SAKSI III merupakan pemuda Desa Bangkali, dan permasalahan kedua pemuda Desa yang berbeda tersebut belum diselesaikan;

– Bahwa akibat dari lemparan batu yang dilakukan oleh terdakwa I Masrun, terdakwa II Afar ,ANAK SAKSI, ANAK SAKSI IV, dan ANAK SAKSI III, yaitu Korban Rio mengalami luka pada kepala, luka pada mulut, luka pada dada dan pingsan tidak sadarkan diri, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 353/133/VER/2023, tanggal 08 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. L. M. Baharuddin, M.Kes dan ditandatangani oleh dr. La Ode Miftah Ramadhanul Fadli;

– Bahwa sesampainya Korban Rio di rumah sakit, saat itu Korban Rio masih dalam keadaan tidak sadarkan diri sebagaimana yang di jelaskan dalam Surat Rekam Medis No. 445/1456/X/2023 atas Nama Rio Sumanto Bin Lasapu dan di tandatangani oleh dr. Irfan Faisal Si, Sp.An.T dan dr. Juan, Sp.B;

– Bahwa Surat Keterangan Kematian Nomor. 445/1462/X/2023 Atas Nama Rio Sumanto tersebut masuk RSUD Kab. Muna Barat dalam keadaan sakit berap akibat penganiayaan minggu jam 03.03 wita karena pendarahan karena trauma kapal berat setelah mendapat penanganan dan perawatan yang bersangkutan dinyatakan meninggal dunia pada hari minggu tanggal 15 Oktober 2023 jam 03.20 wita di ruang ICU, ditanda tangani oleh dr. Dich Petrikk Kusuma;

Hal. 17 dari 50 hal. Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Rah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **LA IRO Bin LA SAPU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyatakan pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikannya saat dilakukannya pemeriksaan terhadap Saksi di Kepolisian;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan untuk memberikan keterangan terkait perbuatan Para Terdakwa yang telah melakukan pengeroyokan dan pelemparan terhadap Korban RIO SUMANTO Bin LA SAPU dan Saksi LA ODE ARDI KURNIAWAN, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekitar pukul 01.30 WITA bertempat di Jalan Poros yang beralamat di Desa Bangkali/Kecamatan Watopute, Kabupaten Muna;
- Bahwa Saksi merupakan kakak kandung Korban RIO SUMANTO Bin LA SAPU, sedangkan Saksi LA ODE ARDI KURNIAWAN merupakan teman Korban RIO SUMANTO Bin LA SAPU dan Saksi merupakan orang yang melaporkan peristiwa pengeroyokan dan pelemparan terhadap Korban RIO SUMANTO Bin LA SAPU dan Saksi LA ODE ARDI KURNIAWAN pada Aparat Kepolisian Polsek Watopute;
- Bahwa Saksi menyatakan, sebelum Saksi diperiksa di Kepolisian Saksi tidak mengenal Para Terdakwa dan ANAK SAKSI (**berkas perkara terpisah/splitsing**), namun setelah Saksi diperiksa di Kepolisian barulah Saksi mengenal Para Terdakwa dan ANAK SAKSI, dan saat itu barulah Saksi mengetahui jika Para Terdakwa dan ANAK SAKSI merupakan **ORANG YANG MELAKUKAN (PELAKU) Pengeroyokan dan Pelemparan** terhadap Korban RIO SUMANTO Bin LA SAPU dan Saksi LA ODE ARDI KURNIAWAN;
- Bahwa Saksi menyatakan, Saksi tidak melihat langsung peristiwa pengeroyokan dan pelemparan yang dilakukan Para Terdakwa dan ANAK SAKSI, namun Saksi baru mengetahuinya saat Penyidik Kepolisian telah melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang

Hal. 18 dari 50 hal. Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





diduga melakukan pengeroyokan dan pelemparan terhadap Korban RIO SUMANTO Bin LA SAPU dan Saksi LA ODE ARDI KURNIAWAN, dimana saat itu Penyidik Kepolisian menyampaikan jika Para Terdakwa dan ANAK SAKSI mengaku telah melakukan pelemparan terhadap Korban RIO SUMANTO Bin LA SAPU dan Saksi LA ODE ARDI KURNIAWAN dengan menggunakan **BATU GUNUNG**;

– Bahwa Saksi menyatakan, awalnya pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 pukul 06.00 WITA Saksi baru tiba di rumah Saksi yang beralamat di Kelurahan Dana/Kecamatan Watopute, Kabupaten Muna. Pada saat itu Saksi melihat seluruh anggota keluarga di rumah dalam keadaan marah, **saat itu Saksi diberitahu jika Korban RIO SUMANTO Bin LA SAPU dan Saksi LA ODE ARDI KURNIAWAN menjadi KORBAN Pengeroyokan dan Pelemparan**, kemudian Saksi bertanya kepada seluruh anggota keluarga yang berada di rumah apakah peristiwa pengeroyokan dan pelemparan terhadap Korban RIO SUMANTO Bin LA SAPU sudah dilaporkan ke Kantor Polisi, saat itu Mereka mengatakan jika peristiwa tersebut belum dilaporkan, mendengar hal tersebut lalu Saksi pergi menuju Polsek Watopute dan melaporkan peristiwa pengeroyokan dan pelemparan tersebut;

– Bahwa Saksi menyatakan, informasi yang Saksi dapatkan dari kalangan masyarakat kejadian tersebut bermula dari ANAK SAKSI IV yang meletakkan sebuah bambu di tengah jalan raya, dimana akibat hal tersebut Korban RIO SUMANTO Bin LA SAPU yang saat itu sedang mengemudikan sepeda motor dengan membonceng Saksi LA ODE ARDI KURNIAWAN sempat kehilangan keseimbangan (oleng), namun saat itu Korban RIO SUMANTO Bin LA SAPU dapat kembali menyeimbangkan kemudinya, pada saat melanjutkan perjalanan tiba-tiba terdapat batu gunung yang mengarah pada bagian mulut Korban RIO SUMANTO Bin LA SAPU dan pada bagian kepala Saksi LA ODE ARDI KURNIAWAN, sehingga Korban RIO SUMANTO Bin LA SAPU dan Saksi LA ODE ARDI KURNIAWAN jatuh terseret dari atas sepeda motornya di jalan raya;

– Bahwa Saksi menyatakan, Saksi melihat banyak sekali luka-luka pukulan dan seretan yang dilakukan Para Terdakwa dan ANAK SAKSI terhadap Korban RIO SUMANTO Bin LA SAPU, sehingga Saksi pun tidak tahan melihat parahnya luka-luka yang dialami Korban RIO SUMANTO Bin LA SAPU;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan, akibat perbuatan Para Terdakwa dan ANAK SAKSI tersebut Korban RIO SUMANTO Bin LA SAPU mengalami luka-luka serius pada seluruh anggota tubuhnya (dari ujung kepala hingga ujung kaki) hingga mengakibatkan Korban RIO SUMANTO Bin LA SAPU tidak pernah sadarkan diri hingga akhirnya meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 pukul 03.20 WITA, sedangkan Saksi LA ODE ARDI KURNIAWAN mengalami luka-luka pada kepala dan kakinya;
- Bahwa Saksi menyatakan, Saksi dan seluruh keluarga telah berjuang untuk memberikan perawatan medis terhadap Korban RIO SUMANTO Bin LA SAPU, dimana awalnya Korban RIO SUMANTO Bin LA SAPU dirawat di RSUD Kabupaten Muna dan dirujuk ke RSUD Kabupaten Muna Barat, bahkan Korban RIO SUMANTO Bin LA SAPU sempat dilakukan operasi di RSUD Kabupaten Muna Barat, namun Korban RIO SUMANTO Bin LA SAPU tidak pernah sadarkan diri sampai akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa Saksi menyatakan, perbuatan pelemparan yang dilakukan Para Terdakwa dan ANAK SAKSI merupakan perbuatan yang sangat meresahkan masyarakat, karena dilakukan di tempat umum pada saat keadaan sepi;
- Bahwa Saksi menyatakan, terhadap 1 (satu) unit sepeda motor berwarna hitam merk Yamaha Mio M3 125 dengan nomor polisi DT 5778 XR merupakan sepeda motor Korban RIO SUMANTO Bin LA SAPU yang pada saat kejadian sedang dikemudikan Korban RIO SUMANTO Bin LA SAPU dengan membonceng Saksi LA ODE ARDI KURNIAWAN;
- Bahwa Saksi menyatakan, setelah Para Terdakwa dan ANAK SAKSI ditahan, Keluarganya pernah datang memberikan bantuan yang katanya untuk meringankan biaya perawatan, namun Saksi tidak mengetahui jumlahnya;
- Bahwa Saksi menyatakan, Saksi tidak dapat memaafkan perbuatan Para Terdakwa dan ANAK SAKSI, karena perbuatan Para Terdakwa dan ANAK SAKSI telah membuat duka yang mendalam kepada Saksi dan seluruh keluarga dengan meninggalnya Korban RIO SUMANTO Bin LA SAPU akibat perbuatan Para Terdakwa dan ANAK SAKSI;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan tidak ada pendapat ataupun keberatan;

Hal. 20 dari 50 hal. Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **LA ODE ARDI KURNIAWAN Alias AWAN Bin LA ODE ALISADA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyatakan pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikannya saat dilakukannya pemeriksaan terhadap Saksi di Kepolisian;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan untuk memberikan keterangan terkait perbuatan Para Terdakwa, ANAK SAKSI (**berkas perkara terpisah/splitsing**) dan ANAK SAKSI IV yang telah melakukan kekerasan secara bersama-sama dengan cara melemparkan batu gunung terhadap Saksi dan Korban RIO SUMANTO Bin LA SAPU, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di Jalan Poros (jalan utama menuju Bandar Udara Sugimanuru Muna Barat) yang beralamat di Desa Bangkali/Kecamatan Watopute, Kabupaten Muna;
- Bahwa Saksi menyatakan, awalnya pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 pukul 23.00 WITA Saksi dan Korban RIO SUMANTO Bin LA SAPU mengikuti acara joget lulo yang diadakan di Desa Labaha/Kecamatan Watopute, Kabupaten Muna. Saat berada di tempat acara tersebut Saksi bertemu dengan Sdr. LA IMAN dan Sdr. LA SAIDI, dimana pada saat itu Sdr. LA IMAN dan Sdr. LA SAIDI bersama-sama dengan Para Terdakwa, ANAK SAKSI dan ANAK SAKSI IV serta beberapa orang lainnya. Selanjutnya pada pukul 01.30 WITA karena acara joget lulo telah selesai kemudian Saksi dan Korban RIO SUMANTO Bin LA SAPU pulang menuju Desa Bangkali/Kecamatan Watopute, Kabupaten Muna;
- Bahwa Saksi menyatakan, ditengah perjalanan pulang tepatnya di Taman Makam Pahlawan Watopute Korban RIO SUMANTO Bin LA SAPU menghentikan laju sepeda motornya dan menyampaikan kepada Saksi **"JANGAN SAMPAI KITA DILEMPAR, KARENA SEBELUMNYA SERING TERJADI PELEMPARAN SETIAP ADA ACARA"**, mendengar perkataan Korban RIO SUMANTO Bin LA SAPU tersebut lalu Saksi Korban RIO SUMANTO Bin LA SAPU tidur dirumah Saksi saja;
- Bahwa Saksi menyatakan, saat Saksi dan Korban RIO SUMANTO Bin LA SAPU melanjutkan perjalanan menuju Desa Bangkali tepatnya di Lorong II Desa Bangkali saat itu ada potongan bambu yang melintang di jalan raya, namun saat itu Korban RIO SUMANTO Bin LA SAPU menerobos bambu tersebut hingga akhirnya sepeda motor yang dikemudikan oleh Korban RIO SUMANTO Bin LA SAPU oleng,

Hal. 21 dari 50 hal. Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Rah



beruntung saat itu Korban RIO SUMANTO Bin LA SAPU dapat memulihkan keseimbangannya hingga akhirnya Saksi dan Korban RIO SUMANTO Bin LA SAPU dapat melanjutkan perjalanan;

– Bahwa Saksi menyatakan, sekitar 70m (tujuh puluh meter) kemudian dari tempat potongan bambu yang melintang sebelumnya, tiba-tiba dari arah sebelah kanan ada lemparan batu yang mengarah pada sepeda motor Kami, saat itu lemparan tersebut mengenai kepala sebelah kiri Saksi, lalu beberapa saat kemudian ada lemparan batu yang mengenai kepala dan rahang Korban RIO SUMANTO Bin LA SAPU, sehingga saat itu Korban RIO SUMANTO Bin LA SAPU mengalami kejang-kejang diatas sepeda motor yang dikemudikannya, lalu Saksi dan Korban RIO SUMANTO Bin LA SAPU beserta sepeda motor yang dikemudikan Korban RIO SUMANTO Bin LA SAPU jatuh di jalan raya, saat itu Saksi jatuh terlempar ke depan sepeda motor, sedangkan Korban RIO SUMANTO Bin LA SAPU terseret di bahun jalan dengan sepeda motornya sejauh 10m (sepuluh meter);

– Bahwa Saksi menyatakan, setelah peristiwa tersebut terjadi Saksi sempat pingsan beberapa menit dan setelah Saksi tersadar lalu Saksi menghampiri Korban RIO SUMANTO Bin LA SAPU yang saat itu posisinya juga berada di dalam got, saat itu Saksi berusaha menyadarkan Korban RIO SUMANTO Bin LA SAPU namun Korban RIO SUMANTO Bin LA SAPU sudah tidak memberikan respon kepada Saksi;

– Bahwa Saksi menyatakan, melihat keadaan Korban RIO SUMANTO Bin LA SAPU yang sudah tidak sadarkan diri, lalu Saksi berusaha mencari bantuan kepada teman-teman Saksi yang tinggal di Desa Bangkali Barat, sekitar 20 (dua puluh) menit lamanya Saksi mencari bantuan saat itu, saat itu Saksi berhasil bertemu dengan Sdr. LA POM, Sdr. MELON dan Sdr. ICA. Selanjutnya Saksi bersama-sama Sdr. LA POM, Sdr. MELON dan Sdr. ICA kembali ke tempat Korban RIO SUMANTO Bin LA SAPU berada dengan membawa sebuah mobil *pick up*, sesampainya disana Saksi sudah tidak melihat Korban RIO SUMANTO Bin LA SAPU di dalam got, lalu Saksi, Sdr. LA POM, Sdr. MELON dan Sdr. ICA mencari-cari keberadaan Korban RIO SUMANTO Bin LA SAPU, saat itu Korban RIO SUMANTO Bin LA SAPU berhasil menemukan Korban RIO SUMANTO Bin LA SAPU yang berada dibawah pohon pisang di dekat rumah warga, kemudian Saksi dibantu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. LA POM, Sdr. MELON dan Sdr. ICA membawa Korban RIO SUMANTO Bin LA SAPU menuju rumah sakit;

– Bahwa Saksi menyatakan, sepengetahuan Saksi yang melakukan pelemparan terhadap Saksi dan Korban RIO SUMANTO Bin LA SAPU ada 4 (empat) orang, karena saat itu Saksi sempat melihat dan menandai siapa pelakunya, bahkan saat itu 2 (dua) diantara 4 (empat) orang tersebut merupakan orang yang Saksi kenali yaitu Terdakwa I dan ANAK SAKSI IV;

– Bahwa Saksi menyatakan, saat Saksi diperiksa oleh Polisi, Saksi tidak menyebut nama ANAK SAKSI III, namun saat itu diketahui jika pelakunya adalah Para Terdakwa, ANAK SAKSI dan ANAK SAKSI IV;

– Bahwa Saksi menyatakan, yang melaporkan peristiwa tersebut ke Kantor Polisi adalah Pihak Keluarga Korban RIO SUMANTO Bin LA SAPU, karena saat itu Saksi dan Korban RIO SUMANTO Bin LA SAPU berada di RSUD dr. H.L.M. Baharuddin, M.Kes. Muna untuk menjalani perawatan dan dilakukan visum;

– Bahwa Saksi menyatakan, saat di berada di RSUD dr. H.L.M. Baharuddin, M.Kes., saat Korban RIO SUMANTO Bin LA SAPU dijahit kepalanya saat itu Korban RIO SUMANTO Bin LA SAPU sempat sadar, dimana saat itu Perawat sempat bertanya kepada Korban RIO SUMANTO Bin LA SAPU dengan mengatakan “Dimana ini?”, lalu Korban RIO SUMANTO Bin LA SAPU menjawab dengan mengatakan “Di rumah sakit”;

– Bahwa Saksi menyatakan, lokasi/tempat pada saat Saksi dan Korban RIO SUMANTO Bin LA SAPU terkena lemparan batu merupakan lokasi umum/publik yang menjadi jalan utama menuju Raha dan Bandara Sugimanuru, dimana saat itu keadaan pencahayaan cukup terang;

– Bahwa Saksi menyatakan, lokasi/tempat pada saat Saksi dan Korban RIO SUMANTO Bin LA SAPU terkena lemparan batu merupakan lokasi yang memang sudah sering terjadi pelemparan terhadap orang-orang yang melintas;

– Bahwa Saksi menyatakan, seingat Saksi batu yang dilemparkan kearah Saksi dan Korban RIO SUMANTO Bin LA SAPU merupakan batu gunung sebesar kepalan tangan orang dewasa;

– Bahwa Saksi menyatakan, akibat peristiwa tersebut saat ini Korban RIO SUMANTO Bin LA SAPU sudah meninggal dunia, sedangkan Saksi mengalami luka-luka;

Hal. 23 dari 50 hal. Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Rah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan, setelah peristiwa ini terjadi Para Terdakwa ataupun keluarganya tidak pernah datang untuk meminta maaf ataupun memberikan ganti biaya pengobatan kepada Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan tidak ada pendapat ataupun keberatan;

**3. ANAK SAKSI III, didampingi Kakak Kandungnya yang bernama RISNAWATI, S.Ak. pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Anak Saksi menyatakan pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikannya saat dilakukannya pemeriksaan terhadap Saksi di Kepolisian;
- Bahwa Anak Saksi hadir di persidangan untuk memberikan keterangan terkait perbuatan Para Terdakwa dan ANAK SAKSI (**berkas perkara terpisah/splitsing**) yang telah melakukan kekerasan secara bersama-sama dengan cara melemparkan batu gunung terhadap Korban RIO SUMANTO Bin LA SAPU dan Saksi LA ODE ARDI KURNIAWAN Alias AWAN Bin LA ODE ALISADA, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekitar pukul 01.30 WITA bertempat di Jalan Poros (jalan utama menuju Bandar Udara Sugimanuru Muna Barat) yang beralamat di Desa Bangkali/Kecamatan Watopute, Kabupaten Muna;
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Para Terdakwa dan ANAK SAKSI, namun Anak Saksi tidak kenal dengan Korban RIO SUMANTO Bin LA SAPU ataupun Saksi LA ODE ARDI KURNIAWAN Alias AWAN Bin LA ODE ALISADA;
- Bahwa Anak Saksi menyatakan, awalnya Anak Saksi dan teman-teman pulang dari acara lulo di Desa Labaha, kemudian Anak Saksi dan teman-teman duduk-duduk di deker dekat Lorong II Bangkali, dimana saat itu bersama-sama juga dengan Para Terdakwa dan ANAK SAKSI;
- Bahwa Anak Saksi menyatakan, tidak lama kemudian Anak Saksi bersama-sama dengan Para Terdakwa dan ANAK SAKSI pergi dengan berjalan kaki menuju Desa Bangkali Barat lalu masuk ke dalam lorong kecil yang ada disana;
- Bahwa Anak Saksi menyatakan, saat di lorong tersebut Para Terdakwa lebih dulu masuk, kemudian disusul oleh yang lainnya, lalu beberapa saat kemudian datanglah sepeda motor yang melewati jalan di dekat lorong tersebut, lalu pada saat itu Para Terdakwa melempar sepeda motor tersebut dengan menggunakan batu masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;

Hal. 24 dari 50 hal. Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Rah



- Bahwa Anak Saksi menyatakan, Anak Saksi tidak mengenal siapa yang terdapat diatas sepeda motor yang dilempar oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi menyatakan, sepeda motor yang dilempar oleh Para Terdakwa yaitu sepeda motor Yamaha Mio warna hitam;
- Bahwa Anak Saksi menyatakan, Anak Saksi tidak bisa memastikan apakah batu yang dilemparkan oleh Para Terdakwa mengenai orang yang berada diatas sepeda motor tersebut atau tidak, namun saat itu setelah terjadinya lemparan terdengarlah suara terseret selama 20 (dua puluh) detik;
- Bahwa Anak Saksi menyatakan, Anak Saksi tidak melihat jika ANAK SAKSI juga melemparkan batu kearah sepeda motor yang dilempar oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi menyatakan, posisi Anak Saksi pada saat kejadian tidak sedang bersama-sama dengan Anak, namun saat itu Anak Saksi berada di belakang Para Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi menyatakan, Anak Saksi tidak melakukan pelemparan seperti apa yang dilakukan oleh Para Terdakwa, saat itu Anak Saksi hanya melihat saja;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan tidak ada pendapat ataupun keberatan;

4. ANAK SAKSI IV, didampingi Kakak Kandungnya yang bernama **SAHARUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi menyatakan pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikannya saat dilakukannya pemeriksaan terhadap Anak Saksi di Kepolisian;
- Bahwa Anak Saksi hadir di persidangan untuk memberikan keterangan terkait perbuatan Para Terdakwa dan ANAK SAKSI (**berkas perkara terpisah/splitsing**) yang telah melakukan kekerasan secara bersama-sama dengan cara melemparkan batu gunung terhadap Korban RIO SUMANTO Bin LA SAPU dan Saksi LA ODE ARDI KURNIAWAN Alias AWAN Bin LA ODE ALISADA, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekitar pukul 01.30 WITA bertempat di Jalan Poros (jalan utama menuju Bandar Udara Sugimanuru Muna Barat) yang beralamat di Desa Bangkali/Kecamatan Watopute, Kabupaten Muna;
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Para Terdakwa, ANAK SAKSI, Korban RIO SUMANTO Bin LA SAPU dan Saksi LA ODE ARDI KURNIAWAN Alias AWAN Bin LA ODE ALISADA;

Hal. 25 dari 50 hal. Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Rah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi menyatakan, awalnya pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 WITA Anak Saksi bersama teman-teman Anak Saksi termasuk Anak, Saksi MASRUN Bin JAMLIDI dan Saksi AFAR Bin LA SAJIMANI pergi minum-minum di Lorong II Desa Bangkali, lalu sekitar pukul 00.00 WITA Anak Saksi bersama-sama dengan Sdr. AHMAD Alias APAS Bin LA ODE RISANI pergi mengikuti acara lulo di Desa Labaha dimana saat itu disana Anak Saksi bertemu dengan Korban RIO SUMANTO Bin LA SAPU dan Saksi LA ODE ARDI KURNIAWAN Alias AWAN Bin LA ODE ALISADA;
- Bahwa Anak Saksi menyatakan, sepulangnya dari acara lulo lalu pulang dengan menaiki sepeda motor dan berboncengan tiga dengan Sdr. AHMAD Alias APAS Bin LA ODE RISANI dan Sdr. ARMON, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Anak Saksi sampai di Desa Bangkali;
- Bahwa Anak Saksi menyatakan, sesampainya di Desa Bangkali Anak Saksi bertemu dengan 10 (sepuluh) orang teman-teman Anak Saksi yang berada di deker, namun tidak lama kemudian 6 (enam) orang diantara Mereka pulang kerumahnya masing-masing, sedangkan Anak Saksi pergi mengantarkan Sdr. ARMON. Sedangkan yang saat itu masih berada di deker hanyalah Para Terdakwa dan ANAK SAKSI;
- Bahwa Anak Saksi menyatakan, sepulangnya Anak Saksi mengantar Sdr. ARMON lalu Anak Saksi kembali ke deker, namun saat itu sudah tidak ada orang, lalu Anak Saksi mengambil sebatang bambu berukuran jempol orang dewasa dan meletakkannya di jalan raya;
- Bahwa Anak Saksi menyatakan, Anak Saksi hanya ingin meletakkannya saja di jalan raya;
- Bahwa Anak Saksi menyatakan, Anak Saksi mengetahui jika bambu tersebut dapat mencelakai pengguna jalan;
- Bahwa Anak Saksi menyatakan, Anak Saksi mengetahui kabar dari ANAK SAKSI III jika Korban RIO SUMANTO Bin LA SAPU meninggal dunia dan Saksi LA ODE ARDI KURNIAWAN Alias AWAN Bin LA ODE ALISADA mengalami luka-luka akibat dilempar batu;
- Bahwa Anak Saksi menyatakan, Anak Saksi tidak ikut serta melempar batu terhadap Korban RIO SUMANTO Bin LA SAPU dan Saksi LA ODE ARDI KURNIAWAN Alias AWAN Bin LA ODE ALISADA;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak Saksi tersebut Anak membenarkannya dan tidak ada pendapat ataupun keberatan;

5. ANAK SAKSI (**berkas perkara terpisah/splitsing**), didampingi Kakak kandungnya yang bernama **PUPUT DESIANTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 26 dari 50 hal. Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Rah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikannya pada saat dilakukannya pemeriksaan terhadap Anak Saksi di Kepolisian;
- Bahwa Anak Saksi menyatakan, Anak Saksi dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait perbuatan Para Terdakwa dan Anak Saksi yang telah melemparkan batu gunung terhadap Korban RIO SUMANTO Bin LA SAPU dan Saksi LA ODE ARDI KURNIAWAN, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekitar pukul 01.30 WITA bertempat di Jalan Poros yang beralamat di Desa Bangkali/Kecamatan Watopute, Kabupaten Muna;
- Bahwa Anak Saksi menyatakan, awalnya pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 pukul 23.00 WITA Anak Saksi, Para Terdakwa, ANAK SAKSI IV, ANAK SAKSI III, Sdr. AHMAD Alias APAS Bin LA ODE RISANI, Sdr. LA SAIDI, Sdr. LA IMAN, Sdr. OWEN, Sdr. ARIS, Sdr. EKI, Sdr. NASRUN dan Sdr. FAHRIL pergi mengikuti acara lulo di Desa Labaha, dimana saat itu sebelum pergi Kami terlebih dulu minum-minuman beralkohol Desa Bangkali;
- Bahwa Anak Saksi menyatakan, pada saat berada di acara lulo di Desa Labaha tersebut, Anak Saksi sempat melihat keberadaan Korban RIO SUMANTO Bin LA SAPU dan Saksi LA ODE ARDI KURNIAWAN, dimana saat itu Sdr. LA SAIDI dan Sdr. LA IMAN sempat menghampiri dan mengobrol dengan Korban RIO SUMANTO Bin LA SAPU dan Saksi LA ODE ARDI KURNIAWAN, sedangkan Anak Saksi dan Para Terdakwa tidak menghampiri Mereka;
- Bahwa Anak Saksi menyatakan, karena saat itu acara lulo sudah selesai lalu sekitar pukul 01.30 WITA dimana telah memasuki hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekitar 10 (sepuluh) orang termasuk Anak Saksi dan Para Terdakwa pulang menuju Desa Bangkali, sedangkan ANAK SAKSI IV, Sdr. AHMAD Alias APAS Bin LA ODE RISANI dan Sdr. ARMON masih berada di Desa Labaha;
- Bahwa Anak Saksi menyatakan, sesampainya di Desa Bangkali, Kami semua terlebih dahulu singgah di deker untuk menunggu teman-teman lainnya yang belum pulang, **saat berada di deker Terdakwa I sempat membicarakan permasalahan antara dirinya dengan Korban RIO SUMANTO Bin LA SAPU dan Saksi LA ODE ARDI KURNIAWAN dimana saat itu Terdakwa I menyampaikan akan menunggu Korban RIO SUMANTO Bin LA SAPU dan Saksi LA ODE ARDI KURNIAWAN pulang dan akan menghadangnya;**

Hal. 27 dari 50 hal. Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi menyatakan, setelah Terdakwa I menyampaikan hal tersebut di deker, lalu Terdakwa I berjalan menuju kearah Barat sekitar 40m (empat puluh meter) untuk menghadang Korban RIO SUMANTO Bin LA SAPU dan Saksi LA ODE ARDI KURNIAWAN, sedangkan Anak Saksi, Terdakwa II dan ANAK SAKSI III mengikuti Terdakwa I pada saat itu;
- Bahwa Anak Saksi menyatakan, sesampainya di Lorong Kecil saat itu Para Terdakwa mengambil sebuah batu gunung, sedangkan Anak Saksi berada di tempat yang berbeda dengan Para Terdakwa dan ANAK SAKSI III. Dimana saat itu Anak Saksi hanya sendiri di pinggir jalan dekat got rumah warga, sedangkan Para Terdakwa dan ANAK SAKSI III berada di dalam lorong kecil. Selanjutnya Anak Saksi, Para Terdakwa dan ANAK SAKSI III menunggu kedatangan Korban RIO SUMANTO Bin LA SAPU dan Saksi LA ODE ARDI KURNIAWAN;
- Bahwa Anak Saksi menyatakan, beberapa saat kemudian setelah Kami menunggu terlihatlah dari kejauhan sebuah sepeda motor yang akan melintasi jalan yang jalanya berkelok-kelok yang saat itu diatas sepeda motor tersebut adalah Korban RIO SUMANTO Bin LA SAPU dan Saksi LA ODE ARDI KURNIAWAN, pada saat posisi sepeda motor tersebut berada dekat dengan posisi lorong kecil, kemudian Terdakwa II melemparkan sebuah batu gunung yang ada pada genggamannya kearah sepeda motor tersebut, tidak lama kemudian Anak Saksi pun ikut melemparkan sebuah batu gunung yang ada pada genggamannya Anak Saksi saat itu dan Terdakwa I pun saat itu ikut melemparkan sebuah batu gunung yang ada pada genggamannya, sedangkan ANAK SAKSI III tidak ikut melempar;
- Bahwa Anak Saksi menyatakan, Anak Saksi tidak mengetahui pasti apakah batu gunung yang dilemparkan oleh Para Terdakwa dan Anak Saksi mengenai Korban RIO SUMANTO Bin LA SAPU dan Saksi LA ODE ARDI KURNIAWAN, namun sesaat setelah Kami melemparkan batu terdengar bunyi suara sepeda motor yang terjatuh seperti terseret saat itu dan setelah itu Kami pergi berlari meninggalkan tempat tersebut dengan cara masuk ke dalam lorong kecil tersebut untuk kembali ke rumah masing-masing;
- Bahwa Anak Saksi menyatakan, Anak Saksi tidak mengetahui pasti apa akibat lemparan batu tersebut, namun saat ini yang Anak Saksi mengetahui jika Korban RIO SUMANTO Bin LA SAPU sudah meninggal

Hal. 28 dari 50 hal. Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Rah





dunia, sedangkan Saksi LA ODE ARDI KURNIAWAN sempat mengalami luka-luka;

– Bahwa Anak Saksi menyatakan, lokasi/tempat lemparan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan Anak Saksi merupakan lokasi/tempat umum yang biasa dilintasi masyarakat, dan keadaan pencahayaan saat itu remang-remang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak Saksi tersebut Anak membenarkannya dan tidak ada pendapat ataupun keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Visum Nomor 353/132/VER/2023 tanggal 8 Oktober 2023 terhadap LA ODE ARDI KURNIAWAN, yang diterbitkan RSUD dr. H.L.M. Baharuddin, M.Kes. dan ditandatangani oleh La Ode Miftah Ramadhanul Fadli selaku Dokter Yang Memeriksa, dengan hasil pemeriksaan:

a. Terdapat satu buah luka robek pada kepala bagian atas sisi kiri, bentuk garis dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter, lebar nol koma empat sentimeter, kedalaman nol koma dua sentimeter;

b. Terdapat satu buah luka lecet di lutut kanan atas sisi luar, bentuk tidak beraturan, warna kemerahan, dengan ukuran panjang satu koma satu sentimeter, lebar satu koma empat sentimeter;

c. Terdapat satu buah luka lecet di lutut kanan, bentuk tidak beraturan, warna kemerahan, dengan ukuran panjang satu koma empat sentimeter, lebar dua koma empat sentimeter;

d. Terdapat satu buah luka lecet di lutut kanan bawah sisi luar bentuk tidak beraturan, warna kemerahan, dengan ukuran panjang dua koma dua sentimeter, lebar dua koma lima sentimeter;

e. Terdapat satu buah luka lecet di pergelangan kaki kanan sisi luar, bentuk tidak beraturan, warna kemerahan, dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma delapan sentimeter;

f. Terdapat satu buah luka lecet di pergelangan kaki kanan sisi dalam, bentuk tidak beraturan, warna kemerahan, dengan ukuran panjang dua koma delapan sentimeter, lebar satu koma satu sentimeter;

Kesimpulan: Luka-luka diatas terjadi karena kekerasan tumpul;

2. Surat Keterangan Visum Nomor 353/133/VER/2023 tanggal 8 Oktober 2023 terhadap RIO SUMANTO Bin LA SAPU, yang diterbitkan RSUD dr. H.L.M. Baharuddin, M.Kes. dan ditandatangani oleh La Ode Miftah Ramadhanul Fadli selaku Dokter Yang Memeriksa, dengan hasil pemeriksaan:

a. Terdapat dua buah luka robek di kepala, di sisi kanan atas bagian belakang, bentuk tidak beraturan dengan panjang enam koma lima



senimeter, lebar tiga sentimeter, kedalaman tiga sentimeter disertai pendarahan aktif dan disisi kiri depan dengan bentuk tidak beraturan panjang tiga sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, kedalaman nol koma dua sentimeter;

b. Terdapat tiga buah luka robek di dagu. Di sisi kiri tepat dibawah bibir dengan bentuk tidak beraturan panjang dua sentimeter, lebar tiga koma lima sentimeter, kedalaman nol koma delapan sentimeter, di dagu sisi kanan bentuk tidak beraturan panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter, kedalaman nol koma enam sentimeter. Dibawah dagu sisi kiri bentuk tidak beraturan panjang tiga koma empat sentimeter, lebar satu koma tiga sentimeter, kedalaman nol koma tiga sentimeter;

c. Terdapat satu buah luka lecet di lengan bawah kanan sisi luar dengan bentuk tidak beraturan warna kemerahan, dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter, lebar empat koma delapan sentimeter;

d. Terdapat beberapa luka lecet di punggung tangan kanan, bentuk tidak beraturan warna kemerahan, dengan ukuran terbesar panjang dua koma enam sentimeter, lebar empat koma tiga sentimeter dan ukuran terkecil panjang satu koma dua sentimeter, lebar nol koma empat delapan sentimeter;

e. Terdapat satu buah luka robek di punggung kaki kanan, bentuk tidak beraturan dengan ukuran panjang dua koma tujuh sentimeter, lebar dua koma dua sentimeter, kedalaman nol koma empat sentimeter dan di sekitar luka terdapat luka lecet, bentuk tidak beraturan, warna kemerahan, panjang sepuluh koma delapan sentimeter, lebar enam koma delapan sentimeter;

f. Terdapat satu buah luka lecet pada jari kelingking kaki kanan, bentuk tidak beraturan, warna kemerahan, dengan ukuran panjang dua koma enam sentimeter, lebar satu koma satu sentimeter;

g. Terdapat satu buah luka lecet pada jari manis kaki kanan, bentuk tidak beraturan, warna kemerahan, dengan ukuran panjang satu koma sembilan sentimeter, lebar satu koma enam sentimeter;

h. Terdapat satu buah luka lecet pada jari tengah kaki kanan, bentuk tidak beraturan, warna kemerahan, dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter;

i. Terdapat dua buah luka lecet pada jari telunjuk kaki kanan, bentuk tidak beraturan, warna kemerahan, dengan ukuran panjang nol koma tujuh sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dan panjang nol koma enam sentimeter, lebar nol koma empat sentimeter;



j. Terdapat satu buah luka lecet pada jari jempol kaki kanan, bentuk tidak beraturan, warna kemerahan, dengan ukuran panjang satu koma satu sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter;

Kesimpulan: Luka-luka diatas terjadi karena kekerasan tumpul;

3. Surat Nomor 445/1456/X/2023 perihal Surat Balasan Permintaan Rekam Medis, yang diterbitkan RSUD Kabupaten Muna Barat dan ditandatangani oleh dr. IRFAN Faisal dan dr. JUAN selaku Dokter Yang Merawat dan ARFAH selaku Keluarga/Wali Pasien;

4. Surat Keterangan Kematian Nomor 445/1462/X/2023 atas nama RIO SUMANTO tanggal 15 Oktober 2023, yang diterbitkan RSUD Kabupaten Muna Barat dan ditandatangani oleh dr. DIAH P. KUSUMA selaku Dokter;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**TERDAKWA I:**

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikannya pada saat dilakukannya pemeriksaan terhadap Terdakwa I di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa I menyatakan, Terdakwa I dihadapkan dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait perbuatan Para Terdakwa dan ANAK SAKSI (**berkas perkara terpisah/splitsing**) yang telah melemparkan batu gunung terhadap Korban RIO SUMANTO Bin LA SAPU dan Saksi LA ODE ARDI KURNIAWAN, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekitar pukul 01.30 WITA bertempat di Jalan Poros yang beralamat di Desa Bangkali/Kecamatan Watopute, Kabupaten Muna;
- Bahwa Terdakwa I menyatakan, awalnya pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 pukul 23.00 WITA Para Terdakwa, ANAK SAKSI, ANAK SAKSI IV, ANAK SAKSI III, Sdr. AHMAD Alias APAS Bin LA ODE RISANI, Sdr. LA SAIDI, Sdr. LA IMAN, Sdr. OWEN, Sdr. ARIS, Sdr. EKI, Sdr. NASRUN dan Sdr. FAHRIL pergi mengikuti acara lulo di Desa Labaha, dimana saat itu sebelum pergi Kami terlebih dulu minum-minuman beralkohol Desa Bangkali;
- Bahwa Terdakwa I menyatakan, pada saat berada di acara lulo di Desa Labaha tersebut, Terdakwa I sempat melihat keberadaan Korban RIO SUMANTO Bin LA SAPU dan Saksi LA ODE ARDI KURNIAWAN, dimana saat itu Sdr. LA SAIDI dan Sdr. LA IMAN sempat menghampiri dan mengobrol dengan Korban RIO SUMANTO Bin LA SAPU dan Saksi LA ODE ARDI KURNIAWAN, sedangkan Para Terdakwa dan ANAK SAKSI tidak menghampiri Mereka pada saat itu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I menyatakan, karena saat itu acara lulo sudah selesai lalu sekitar pukul 01.30 WITA dimana telah memasuki hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekitar 10 (sepuluh) orang termasuk Terdakwa I pulang menuju Desa Bangkali, sedangkan ANAK SAKSI IV, Sdr. AHMAD Alias APAS Bin LA ODE RISANI dan Sdr. ARMON masih berada di Desa Labaha;
- Bahwa Terdakwa I menyatakan, sesampainya di Desa Bangkali, Kami semua terlebih dahulu singgah di deker untuk menunggu teman-teman lainnya yang belum pulang, **saat berada di deker Terdakwa I sempat membicarakan permasalahan antara Terdakwa I dengan Korban RIO SUMANTO Bin LA SAPU dan Saksi LA ODE ARDI KURNIAWAN** dimana saat itu Terdakwa I menyampaikan akan menunggu Korban RIO SUMANTO Bin LA SAPU dan Saksi LA ODE ARDI KURNIAWAN pulang dan akan menahannya, namun saat itu Terdakwa I tidak mengajak siapapun di deker untuk ikut menahan Korban RIO SUMANTO Bin LA SAPU dan Saksi LA ODE ARDI KURNIAWAN;
- Bahwa Terdakwa I menyatakan, setelah Terdakwa I menyampaikan hal tersebut di deker, lalu Terdakwa I berjalan menuju kearah Barat sekitar 40m (empat puluh meter) untuk menahan Korban RIO SUMANTO Bin LA SAPU dan Saksi LA ODE ARDI KURNIAWAN, namun saat Terdakwa I berjalan Terdakwa I diikuti oleh Terdakwa II, ANAK SAKSI dan ANAK SAKSI III;
- Bahwa Terdakwa I menyatakan, sesampainya Terdakwa I di Lorong Kecil saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil sebuah batu gunung, sedangkan ANAK SAKSI dan ANAK SAKSI III berada di tempat yang berbeda dengan Terdakwa I. Dimana saat itu Terdakwa I hanya bersama-sama dengan Terdakwa II di pintu masuk lorong kecil, sedangkan ANAK SAKSI dan ANAK SAKSI III berada di pinggir jalan dekat rumah warga. Selanjutnya Para Terdakwa, ANAK SAKSI dan ANAK SAKSI III menunggu kedatangan Korban RIO SUMANTO Bin LA SAPU dan Saksi LA ODE ARDI KURNIAWAN;
- Bahwa Terdakwa I menyatakan, beberapa saat kemudian setelah Kami menunggu terlihatlah dari kejauhan sebuah sepeda motor yang akan melintasi jalan yang jalanya berkelok-kelok yang saat itu diatas sepeda motor tersebut adalah Korban RIO SUMANTO Bin LA SAPU dan Saksi LA ODE ARDI KURNIAWAN, pada saat posisi sepeda motor tersebut berada dekat (kurang lebih empat meter) dengan posisi lorong kecil, kemudian Terdakwa II melemparkan sebuah batu gunung yang ada pada

Hal. 32 dari 50 hal. Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Rah



genggamannya kearah sepeda motor tersebut, tidak lama kemudian ANAK SAKSI pun ikut melemparkan sebuah batu gunung yang ada pada genggamannya dan Terdakwa I pun saat itu ikut melemparkan sebuah batu gunung yang ada pada genggamannya Terdakwa I, sedangkan ANAK SAKSI III tidak ikut melemparkan batu gunung;

– Bahwa Terdakwa I menyatakan, Terdakwa I tidak mengetahui pasti apakah batu gunung yang dilemparkan oleh Para Terdakwa dan ANAK SAKSI mengenai Korban RIO SUMANTO Bin LA SAPU dan Saksi LA ODE ARDI KURNIAWAN, namun sesaat setelah Kami melemparkan batu terdengar bunyi suara sepeda motor yang terjatuh seperti terseret saat itu dan setelah itu Kami pergi berlari meninggalkan tempat tersebut dengan cara masuk ke dalam lorong kecil tersebut untuk kembali ke rumah masing-masing;

– Bahwa Terdakwa I menyatakan, Terdakwa I tidak mengetahui pasti apa akibat yang dialami Korban RIO SUMANTO Bin LA SAPU dan Saksi LA ODE ARDI KURNIAWAN akibat lemparan batu yang Para Terdakwa dan ANAK SAKSI lakukan, namun saat ini Terdakwa I sudah mengetahui jika Korban RIO SUMANTO Bin LA SAPU telah meninggal dunia, sedangkan Saksi LA ODE ARDI KURNIAWAN sempat mengalami luka-luka akibat jatuh terseret di jalan raya karena lemparan batu yang mengenai Mereka;

– Bahwa Terdakwa I menyatakan, lokasi/tempat lemparan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan ANAK SAKSI merupakan lokasi/tempat umum yang biasa dilintasi masyarakat, dan keadaan pencahayaan saat itu remang-remang;

– Bahwa Terdakwa I mengakui kesalahannya dan menyesalinya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

– Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum;

## TERDAKWA II:

– Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikannya pada saat dilakukannya pemeriksaan terhadap Terdakwa II di Kepolisian;

– Bahwa Terdakwa II menyatakan, Terdakwa II dihadapkan dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait perbuatan Para Terdakwa dan ANAK SAKSI (**berkas perkara terpisah/splitsing**) yang telah melemparkan batu terhadap Korban RIO SUMANTO Bin LA SAPU dan Saksi LA ODE ARDI KURNIAWAN, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekitar pukul 01.30 WITA bertempat di Jalan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poros yang beralamat di Desa Bangkali/Kecamatan Watopute, Kabupaten Muna;

– Bahwa Terdakwa II menyatakan, awalnya pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 pukul 23.00 WITA Para Terdakwa, ANAK SAKSI, ANAK SAKSI IV, ANAK SAKSI III, Sdr. AHMAD Alias APAS Bin LA ODE RISANI, Sdr. LA SAIDI, Sdr. LA IMAN, Sdr. OWEN, Sdr. ARIS, Sdr. EKI, Sdr. NASRUN dan Sdr. FAHRIL pergi mengikuti acara lulo di Desa Labaha, dimana saat itu sebelum pergi Kami terlebih dulu minum-minuman beralkohol Desa Bangkali;

– Bahwa Terdakwa II menyatakan, pada saat berada di acara lulo di Desa Labaha tersebut, Terdakwa II sempat melihat keberadaan Korban RIO SUMANTO Bin LA SAPU dan Saksi LA ODE ARDI KURNIAWAN, dimana saat itu Sdr. LA SAIDI dan Sdr. LA IMAN sempat menghampiri dan mengobrol dengan Korban RIO SUMANTO Bin LA SAPU dan Saksi LA ODE ARDI KURNIAWAN, sedangkan Para Terdakwa dan ANAK SAKSI tidak menghampiri Mereka pada saat itu;

– Bahwa Terdakwa II menyatakan, karena saat itu acara lulo sudah selesai lalu sekitar pukul 01.30 WITA dimana telah memasuki hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekitar 10 (sepuluh) orang termasuk Terdakwa II pulang menuju Desa Bangkali, sedangkan ANAK SAKSI IV, Sdr. AHMAD Alias APAS Bin LA ODE RISANI dan Sdr. ARMON masih berada di Desa Labaha;

– Bahwa Terdakwa II menyatakan, sesampainya di Desa Bangkali, Kami semua terlebih dahulu singgah di deker untuk menunggu teman-teman lainnya yang belum pulang, **saat berada di deker Terdakwa I sempat membicarakan permasalahan antara Terdakwa I dengan Korban RIO SUMANTO Bin LA SAPU dan Saksi LA ODE ARDI KURNIAWAN dimana saat itu Terdakwa I menyampaikan akan menunggu Korban RIO SUMANTO Bin LA SAPU dan Saksi LA ODE ARDI KURNIAWAN pulang dan akan menghadangnya;**

– Bahwa Terdakwa II menyatakan, setelah Terdakwa I menyampaikan hal tersebut di deker, lalu Terdakwa I berjalan menuju kearah Barat sekitar 40m (empat puluh meter) untuk menghadang Korban RIO SUMANTO Bin LA SAPU dan Saksi LA ODE ARDI KURNIAWAN, sedangkan Terdakwa II, ANAK SAKSI dan ANAK SAKSI III mengikuti Terdakwa I;

– Bahwa Terdakwa II menyatakan, sesampainya Terdakwa II di Lorong Kecil saat itu Terdakwa II mengambil sebuah batu kapur dan Terdakwa I mengambil sebuah batu gunung, sedangkan ANAK SAKSI dan ANAK SAKSI III berada di tempat yang berbeda dengan Terdakwa II. Dimana

Hal. 34 dari 50 hal. Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Terdakwa II hanya bersama-sama dengan Terdakwa I di pintu masuk lorong kecil, sedangkan ANAK SAKSI dan ANAK SAKSI III berada di pinggir jalan dekat rumah warga. Selanjutnya Para Terdakwa, ANAK SAKSI dan ANAK SAKSI III menunggu kedatangan Korban RIO SUMANTO Bin LA SAPU dan Saksi LA ODE ARDI KURNIAWAN;

– Bahwa Terdakwa II menyatakan, beberapa saat kemudian setelah Kami menunggu terlihatlah dari kejauhan sebuah sepeda motor yang akan melintasi jalan yang jalanya berkelok-kelok yang saat itu diatas sepeda motor tersebut adalah Korban RIO SUMANTO Bin LA SAPU dan Saksi LA ODE ARDI KURNIAWAN, pada saat posisi sepeda motor tersebut berada dekat (kurang lebih lima meter) dengan posisi lorong kecil, kemudian Terdakwa II melemparkan sebuah batu kapur yang ada pada genggamannya ke arah sepeda motor tersebut, tidak lama kemudian ANAK SAKSI pun ikut melemparkan sebuah batu gunung yang ada pada genggamannya dan Terdakwa I pun saat itu ikut melemparkan sebuah batu gunung yang ada pada genggamannya, sedangkan ANAK SAKSI III tidak ikut melemparkan batu;

– Bahwa Terdakwa II menyatakan, Terdakwa II tidak mengetahui pasti apakah batu yang dilemparkan oleh Para Terdakwa dan ANAK SAKSI mengenai Korban RIO SUMANTO Bin LA SAPU dan Saksi LA ODE ARDI KURNIAWAN, namun sesaat setelah Kami melemparkan batu terdengar bunyi suara sepeda motor yang terjatuh seperti terseret saat itu dan setelah itu Kami pergi berlari meninggalkan tempat tersebut dengan cara masuk ke dalam lorong kecil tersebut untuk kembali ke rumah masing-masing;

– Bahwa Terdakwa II menyatakan, Terdakwa II tidak mengetahui pasti apa akibat yang dialami Korban RIO SUMANTO Bin LA SAPU dan Saksi LA ODE ARDI KURNIAWAN akibat lemparan batu yang Para Terdakwa dan ANAK SAKSI lakukan, namun saat ini Terdakwa II sudah mengetahui jika Korban RIO SUMANTO Bin LA SAPU telah meninggal dunia, sedangkan Saksi LA ODE ARDI KURNIAWAN sempat mengalami luka-luka akibat jatuh terseret di jalan raya karena lemparan batu yang mengenai Mereka;

– Bahwa Terdakwa II menyatakan, lokasi/tempat lemparan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan ANAK SAKSI merupakan lokasi/tempat umum yang biasa dilintasi masyarakat, dan keadaan pencahayaan saat itu remang-remang;

– Bahwa Terdakwa II mengakui kesalahannya dan menyesalinya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Hal. 35 dari 50 hal. Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Rah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum;  
Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Para Terdakwa atas haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan/menguntungkan bagi dirinya (*a de charge*) dan memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk menghadirkan Saksi yang meringankan/menguntungkan bagi dirinya, akan tetapi Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukannya;  
Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam merk Yamaha Mio M3 125 dengan Nomor Polisi DT 5778 XR;  
yang telah disita berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;  
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, yang mana saksi-saksi tersebut telah didengar keterangannya dibawah sumpah, surat dan keterangan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim menganggap dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;  
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:
    - Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekitar pukul 01.30 WITA bertempat di Jalan Poros yang beralamat di Desa Bangkali/Kecamatan Watopute, Kabupaten Muna Para Terdakwa dan ANAK SAKSI (**berkas perkara terpisah/splitsing**) telah melemparkan batu (batu gunung/batu kapur) terhadap Korban RIO SUMANTO Bin LA SAPU dan Saksi LA ODE ARDI KURNIAWAN hingga mengakibatkan Korban RIO SUMANTO Bin LA SAPU dan Saksi LA ODE ARDI KURNIAWAN terjatuh dan terseret dari atas sepeda motornya pada aspal jalan raya;
    - Bahwa peristiwa tersebut berawal dari perasaan dendam Terdakwa I terhadap Korban RIO SUMANTO Bin LA SAPU dan Saksi LA ODE ARDI KURNIAWAN, dimana setelah mengikuti acara lulo yang diadakan di Desa Labaha Terdakwa I berniat untuk menghadang dan menahan Korban RIO SUMANTO Bin LA SAPU dan Saksi LA ODE ARDI KURNIAWAN;
    - Bahwa pada saat Terdakwa I berencana untuk menghadang dan menahan Korban RIO SUMANTO Bin LA SAPU dan Saksi LA ODE ARDI KURNIAWAN, hal tersebut disampaikan di deker yang ada di Desa Bangkali, dimana pada saat itu terdapat 9 (sembilan) orang lainnya yang mendengar hal tersebut, namun saat itu 6 (enam) orang teman-teman

Hal. 36 dari 50 hal. Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Rah



Terdakwa II pulang, sedangkan Terdakwa II, ANAK SAKSI dan ANAK SAKSI III mengikuti Terdakwa II;

– Bahwa Terdakwa II berjalan ke arah Barat (kearah Bandara Sugimanuru) yang jaraknya kurang lebih sekitar 40m s/d 50m (empat puluh meter sampai dengan lima puluh meter) dari deker, sesampainya di Lorong Kecil Desa Bangkali Para Terdakwa, ANAK SAKSI dan ANAK SAKSI III masing-masing mengambil sebuah batu gunung dan batu kapur yang berada di sekitar tempat kejadian dan memegangnya;

– Bahwa sebelum pelemparan tersebut terjadi Para Terdakwa dan ANAK SAKSI III berada di pintu masuk Lorong Kecil, sedangkan ANAK SAKSI berada di pinggir jalan di dekat got rumah warga sekitar dengan posisi bersiap menunggu kedatangan Korban RIO SUMANTO Bin LA SAPU dan Saksi LA ODE ARDI KURNIAWAN yang telah diketahui akan melintasi jalan raya tersebut;

– Bahwa beberapa saat kemudian terlihatlah sebuah sepeda motor yang berjalan dari kejauhan yang saat itu berjalan berkelok-kelok (seperti oleng) dan setelah dekat diketahuilah jika orang yang berada di sepeda motor tersebut adalah Korban RIO SUMANTO Bin LA SAPU dan Saksi LA ODE ARDI KURNIAWAN, kemudian pada saat sepeda motor tersebut berada dekat dengan pintu masuk Lorong Kecil datanglah Terdakwa II yang melemparkan sebuah batu kapur yang dipegangnya kearah sepeda motor tersebut, lalu ANAK SAKSI juga ikut melempar batu gunung yang dipegangnya disusul oleh Terdakwa I yang juga melemparkan batu gunung yang dipegangnya;

– Bahwa setelah Para Terdakwa dan ANAK SAKSI melemparkan batu yang dipegangnya masing-masing, lalu sepeda motor yang saat itu dikemudikan Korban RIO SUMANTO Bin LA SAPU kehilangan keseimbangan dan mengakibatkan Korban RIO SUMANTO Bin LA SAPU dan Saksi LA ODE ARDI KURNIAWAN terjatuh diatas aspal jalan raya, dimana saat itu Saksi LA ODE ARDI KURNIAWAN terjatuh dan terseret masuk kedalam got sedangkan Korban RIO SUMANTO Bin LA SAPU terjatuh dan terseret dengan sepeda motor yang dikemudikannya sejauh 10m (sepuluh meter) hingga masuk kedalam got;

– Bahwa sebelum Korban RIO SUMANTO Bin LA SAPU dan Saksi LA ODE ARDI KURNIAWAN terjatuh diatas aspal jalan raya, saat itu kepala Saksi LA ODE ARDI KURNIAWAN terkena lemparan batu yang pertama, sedangkan lemparan batu yang kedua dan ketiga mengenai kepala dan rahang Korban RIO SUMANTO Bin LA SAPU hingga mengakibatkan

*Hal. 37 dari 50 hal. Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Rah*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban RIO SUMANTO Bin LA SAPU sempat mengalami kejang diatas sepeda motor yang dikemudikannya;

– Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa dan ANAK SAKSI tersebut Saksi LA ODE ARDI KURNIAWAN mengalami luka-luka sebagaimana dituangkan dalam Surat Keterangan Visum Nomor 353/132/VER/2023 tanggal 8 Oktober 2023, dengan hasil pemeriksaan:

- a. Terdapat satu buah luka robek pada kepala bagian atas sisi kiri, bentuk garis dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter, lebar nol koma empat sentimeter, kedalaman nol koma dua sentimeter;
- b. Terdapat satu buah luka lecet di lutut kanan atas sisi luar, bentuk tidak beraturan, warna kemerahan, dengan ukuran panjang satu koma satu sentimeter, lebar satu koma empat sentimeter;
- c. Terdapat satu buah luka lecet di lutut kanan, bentuk tidak beraturan, warna kemerahan, dengan ukuran panjang satu koma empat sentimeter, lebar dua koma empat sentimeter;
- d. Terdapat satu buah luka lecet di lutut kanan bawah sisi luar bentuk tidak beraturan, warna kemerahan, dengan ukuran panjang dua koma dua sentimeter, lebar dua koma lima sentimeter;
- e. Terdapat satu buah luka lecet di pergelangan kaki kanan sisi luar, bentuk tidak beraturan, warna kemerahan, dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma delapan sentimeter;
- f. Terdapat satu buah luka lecet di pergelangan kaki kanan sisi dalam, bentuk tidak beraturan, warna kemerahan, dengan ukuran panjang dua koma delapan sentimeter, lebar satu koma satu sentimeter;

Kesimpulan: Luka-luka diatas terjadi karena kekerasan tumpul;

Terhadap Korban RIO SUMANTO Bin LA SAPU mengalami luka-luka sebagaimana dituangkan dalam Surat Keterangan Visum Nomor 353/133/VER/2023 tanggal 8 Oktober 2023, dengan hasil pemeriksaan:

- a. Terdapat dua buah luka robek di kepala, di sisi kanan atas bagian belakang, bentuk tidak beraturan dengan panjang enam koma lima senimeter, lebar tiga sentimeter, kedalaman tiga sentimeter disertai pendarahan aktif dan disisi kiri depan dengan bentuk tidak beraturan panjang tiga sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, kedalaman nol koma dua sentimeter;
- b. Terdapat tiga buah luka robek di dagu. Di sisi kiri tepat dibawah bibir dengan bentuk tidak beraturan panjang dua sentimeter, lebar tiga koma lima sentimeter, kedalaman nol koma delapan sentimeter, di dagu sisi kanan bentuk tidak beraturan panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter, kedalaman nol koma enam sentimeter. Dibawah dagu sisi kiri bentuk tidak beraturan panjang tiga koma empat sentimeter, lebar satu koma tiga sentimeter, kedalaman nol koma tiga sentimeter;

Hal. 38 dari 50 hal. Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- c. Terdapat satu buah luka lecet di lengan bawah kanan sisi luar dengan bentuk tidak beraturan warna kemerahan, dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter, lebar empat koma delapan sentimeter;
- d. Terdapat beberapa luka lecet di punggung tangan kanan, bentuk tidak beraturan warna kemerahan, dengan ukuran terbesar panjang dua koma enam sentimeter, lebar empat koma tiga sentimeter dan ukuran terkecil panjang satu koma dua sentimeter, lebar nol koma empat delapan sentimeter;
- e. Terdapat satu buah luka robek di punggung kaki kanan, bentuk tidak beraturan dengan ukuran panjang dua koma tujuh sentimeter, lebar dua koma dua sentimeter, kedalaman nol koma empat sentimeter dan di sekitar luka terdapat luka lecet, bentuk tidak beraturan, warna kemerahan, panjang sepuluh koma delapan sentimeter, lebar enam koma delapan sentimeter;
- f. Terdapat satu buah luka lecet pada jari kelingking kaki kanan, bentuk tidak beraturan, warna kemerahan, dengan ukuran panjang dua koma enam sentimeter, lebar satu koma satu sentimeter;
- g. Terdapat satu buah luka lecet pada jari manis kaki kanan, bentuk tidak beraturan, warna kemerahan, dengan ukuran panjang satu koma sembilan sentimeter, lebar satu koma enam sentimeter;
- h. Terdapat satu buah luka lecet pada jari tengah kaki kanan, bentuk tidak beraturan, warna kemerahan, dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter;
- i. Terdapat dua buah luka lecet pada jari telunjuk kaki kanan, bentuk tidak beraturan, warna kemerahan, dengan ukuran panjang nol koma tujuh sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dan panjang nol koma enam sentimeter, lebar nol koma empat sentimeter;
- j. Terdapat satu buah luka lecet pada jari jempol kaki kanan, bentuk tidak beraturan, warna kemerahan, dengan ukuran panjang satu koma satu sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter;

Kesimpulan: Luka-luka diatas terjadi karena kekerasan tumpul;

- Bahwa akibat luka-luka yang dialami oleh Korban RIO SUMANTO Bin LA SAPU, saat ini Korban RIO SUMANTO Bin LA SAPU telah meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam bukti surat berupa Surat Keterangan Kematian Nomor 445/1462/X/2023 atas nama RIO SUMANTO tanggal 15 Oktober 2023, yang diterbitkan RSUD Kabupaten Muna Barat dan ditandatangani oleh dr. DIAH P. KUSUMA selaku Dokter, hal tersebut bersesuaian sebagaimana diterangkan oleh Saksi LA IRO Bin LA SAPU dipersidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi/tempat lemparan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan ANAK SAKSI merupakan lokasi/tempat umum yang biasa dilintasi masyarakat, dan keadaan pencahayaan saat itu remang-remang;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana/dihukum, sedangkan ANAK SAKSI telah lebih dulu diputus perkaranya;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesalinya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif subsidairitas, yaitu kesatu primair: Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP, subsidair: Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHP, lebih subsidair: Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP atau kedua primair: Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP, subsidair: Pasal 351 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP, lebih subsidair: Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif subsidair, maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum dilakukan oleh Para Terdakwa, tidak perlu seluruh dakwaan dipertimbangkan terbukti tidaknya, akan tetapi Majelis Hakim cukup memilih salah satu dakwaan yang dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendirian untuk membuktikan dakwaan kesatu primair sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim Anak mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur "Barang siapa";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam unsur pasal ini adalah siapa saja subjek hukum pengembalian hak dan

Hal. 40 dari 50 hal. Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Rah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban baik perseorangan maupun korporasi untuk patuh kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di wilayah hukum Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan adalah Terdakwa I MASRUN Bin JAMLIDI dan Terdakwa II AFAR Bin LA SAJIMANI dan ternyata selain itu Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam hal apakah Para Terdakwa adalah orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan apakah Para Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas segala perbuatannya akan dipertimbangkan selanjutnya setelah dianggap memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan kesatu primair *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat orang yang dihadirkan dipersidangan adalah MASRUN Bin JAMLIDI dan AFAR Bin LA SAJIMANI dan bukan orang lain sehingga tidak terdapat adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur Ad.1 telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.2. Unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan terang-terangan" adalah di tempat yang dapat dilihat/diketahui oleh orang banyak (masyarakat) atau tempat-tempat lain yang secara umum merupakan tempat yang dapat dijangkau, berdasarkan Yurisprudensi Nomor 10/KKr/1975 tanggal 17 Maret 1976 yang dimaksud dengan terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, namun tidak pula harus dilakukan dimuka umum, yakni cukup apabila perbuatan itu dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur "*openlijk*" atau "secara terang-terangan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa "bersama-sama" maksudnya adalah perbuatan dilakukan secara serentak atau bersamaan antara dua orang atau lebih yang melakukan perbuatan atau dilakukan hampir bersamaan dalam rentang waktu yang tidak terlampau jauh antara orang yang satu dengan yang lain, R. Soesilo, yang dimaksud dengan "tenaga bersama" artinya sedikit-dikitnya dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa untuk melakukan suatu perbuatan yang dilakukan secara dengan tenaga bersama sebagai suatu tujuan harus dilakukan dengan sengaja atau kesengajaan dimana sikap batin pelaku yang berupa kesengajaan dalam unsur pasal ini, harus ditujukan pada perbuatannya dan juga harus ditujukan untuk menimbulkan lukanya tubuh orang;

Hal. 41 dari 50 hal. Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Rah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud "menggunakan kekerasan" adalah setiap perbuatan yang dapat menyebabkan orang yang terkena perbuatan mengalami sakit atau rasa tidak enak dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah terhadap objek tertentu, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa melakukan kekerasan pada unsur ini bukanlah merupakan suatu alat atau daya upaya akan tetapi merupakan suatu tujuan dan kekerasan itu haruslah dilakukan "bersama-sama", maksudnya oleh sedikit-dikitnya 2 (dua) orang atau lebih dan orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan tidak dapat turut dikenakan dalam Pasal ini serta perbuatan tersebut dapat diarahkan kepada orang atau barang, sedangkan yang dimaksud "orang atau barang" disini adalah siapapun atau apapun yang menjadi Korban atas perbuatan yang dilakukan Pelaku yang menggunakan kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka adalah yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit atau selain yang diklasifikasikan dalam luka berat, sedangkan **maut diklasifikasikan hilangnya nyawa (meninggal dunia)**;

Menimbang, bahwa apabila uraian diatas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekitar pukul 01.30 WITA bertempat di Jalan Poros yang beralamat di Desa Bangkali/Kecamatan Watopute, Kabupaten Muna Para Terdakwa dan ANAK SAKSI telah melemparkan batu (batu gunung/batu kapur) terhadap Korban RIO SUMANTO Bin LA SAPU dan Saksi LA ODE ARDI KURNIAWAN hingga mengakibatkan Korban RIO SUMANTO Bin LA SAPU dan Saksi LA ODE ARDI KURNIAWAN terjatuh dan terseret dari atas sepeda motornya pada aspal jalan raya;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal dari perasaan dendam Terdakwa I terhadap Korban RIO SUMANTO Bin LA SAPU dan Saksi LA ODE ARDI KURNIAWAN, dimana setelah mengikuti acara lulo yang diadakan di Desa Labaha Terdakwa I berniat untuk menghadang dan menahan Korban RIO SUMANTO Bin LA SAPU dan Saksi LA ODE ARDI KURNIAWAN;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa I berencana untuk menghadang dan menahan Korban RIO SUMANTO Bin LA SAPU dan Saksi LA ODE ARDI KURNIAWAN, hal tersebut disampaikan di deker yang ada di Desa Bangkali, dimana pada saat itu terdapat 9 (sembilan) orang lainnya

Hal. 42 dari 50 hal. Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mendengar hal tersebut, namun saat itu 6 (enam) orang teman-teman Terdakwa II pulang, sedangkan Terdakwa II, ANAK SAKSI dan ANAK SAKSI III mengikuti Terdakwa II;

Menimbang, bahwa Terdakwa II berjalan ke arah Barat (kearah Bandara Sugimanuru) yang jaraknya kurang lebih sekitar 40m s/d 50m (empat puluh meter sampai dengan lima puluh meter) dari deker, sesampainya di Lorong Kecil Desa Bangkali Para Terdakwa, ANAK SAKSI dan ANAK SAKSI III masing-masing mengambil sebuah batu gunung dan batu kapur yang berada di sekitar tempat kejadian dan memegangnya;

Menimbang, bahwa sebelum pelemparan tersebut terjadi Para Terdakwa dan ANAK SAKSI III berada di pintu masuk Lorong Kecil, sedangkan ANAK SAKSI berada di pinggir jalan di dekat got rumah warga sekitar dengan posisi bersiap menunggu kedatangan Korban RIO SUMANTO Bin LA SAPU dan Saksi LA ODE ARDI KURNIAWAN yang telah diketahui akan melintasi jalan raya tersebut;

Menimbang, bahwa beberapa saat kemudian terlihatlah sebuah sepeda motor yang berjalan dari kejauhan yang saat itu berjalan berkelok-kelok (seperti oleng) dan setelah dekat diketahuilah jika orang yang berada di sepeda motor tersebut adalah Korban RIO SUMANTO Bin LA SAPU dan Saksi LA ODE ARDI KURNIAWAN, kemudian pada saat sepeda motor tersebut berada dekat dengan pintu masuk Lorong Kecil datanglah Terdakwa II yang melemparkan sebuah batu kapur yang dipegangnya kearah sepeda motor tersebut, lalu ANAK SAKSI juga ikut melempar batu gunung yang dipegangnya disusul oleh Terdakwa I yang juga melemparkan batu gunung yang dipegangnya;

Menimbang, bahwa setelah Para Terdakwa dan ANAK SAKSI melemparkan batu yang dipegangnya masing-masing, lalu sepeda motor yang saat itu dikemudikan Korban RIO SUMANTO Bin LA SAPU kehilangan keseimbangan dan mengakibatkan Korban RIO SUMANTO Bin LA SAPU dan Saksi LA ODE ARDI KURNIAWAN terjatuh diatas aspal jalan raya, dimana saat itu Saksi LA ODE ARDI KURNIAWAN terjatuh dan terseret masuk kedalam got sedangkan Korban RIO SUMANTO Bin LA SAPU terjatuh dan terseret dengan sepeda motor yang dikemudikannya sejauh 10m (sepuluh meter) hingga masuk kedalam got;

Menimbang, bahwa sebelum Korban RIO SUMANTO Bin LA SAPU dan Saksi LA ODE ARDI KURNIAWAN terjatuh diatas aspal jalan raya, saat itu kepala Saksi LA ODE ARDI KURNIAWAN terkena lemparan batu yang pertama, sedangkan lemparan batu yang kedua dan ketiga mengenai kepala

Hal. 43 dari 50 hal. Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Rah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rahang Korban RIO SUMANTO Bin LA SAPU hingga mengakibatkan Korban RIO SUMANTO Bin LA SAPU sempat mengalami kejang diatas sepeda motor yang dikemudikannya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa dan ANAK SAKSI tersebut Saksi LA ODE ARDI KURNIAWAN mengalami luka-luka sebagaimana dituangkan dalam Surat Keterangan Visum Nomor 353/132/VER/2023 tanggal 8 Oktober 2023, dengan hasil pemeriksaan:

- a. Terdapat satu buah luka robek pada kepala bagian atas sisi kiri, bentuk garis dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter, lebar nol koma empat sentimeter, kedalaman nol koma dua sentimeter;
- b. Terdapat satu buah luka lecet di lutut kanan atas sisi luar, bentuk tidak beraturan, warna kemerahan, dengan ukuran panjang satu koma satu sentimeter, lebar satu koma empat sentimeter;
- c. Terdapat satu buah luka lecet di lutut kanan, bentuk tidak beraturan, warna kemerahan, dengan ukuran panjang satu koma empat sentimeter, lebar dua koma empat sentimeter;
- d. Terdapat satu buah luka lecet di lutut kanan bawah sisi luar bentuk tidak beraturan, warna kemerahan, dengan ukuran panjang dua koma dua sentimeter, lebar dua koma lima sentimeter;
- e. Terdapat satu buah luka lecet di pergelangan kaki kanan sisi luar, bentuk tidak beraturan, warna kemerahan, dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma delapan sentimeter;
- f. Terdapat satu buah luka lecet di pergelangan kaki kanan sisi dalam, bentuk tidak beraturan, warna kemerahan, dengan ukuran panjang dua koma delapan sentimeter, lebar satu koma satu sentimeter;

Kesimpulan: Luka-luka diatas terjadi karena kekerasan tumpul;

Terhadap Korban RIO SUMANTO Bin LA SAPU mengalami luka-luka sebagaimana dituangkan dalam Surat Keterangan Visum Nomor 353/133/VER/2023 tanggal 8 Oktober 2023, dengan hasil pemeriksaan:

- a. Terdapat dua buah luka robek di kepala, di sisi kanan atas bagian belakang, bentuk tidak beraturan dengan panjang enam koma lima senimeter, lebar tiga sentimeter, kedalaman tiga sentimeter disertai pendarahan aktif dan disisi kiri depan dengan bentuk tidak beraturan panjang tiga sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, kedalaman nol koma dua sentimeter;
- b. Terdapat tiga buah luka robek di dagu. Di sisi kiri tepat dibawah bibir dengan bentuk tidak beraturan panjang dua sentimeter, lebar tiga koma lima sentimeter, kedalaman nol koma delapan sentimeter, di dagu sisi kanan bentuk tidak beraturan panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter, kedalaman nol koma enam sentimeter. Dibawah dagu sisi kiri

AF CO

Hal. 44 dari 50 hal. Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Rah



bentuk tidak beraturan panjang tiga koma empat sentimeter, lebar satu koma tiga sentimeter, kedalaman nol koma tiga sentimeter;

c. Terdapat satu buah luka lecet di lengan bawah kanan sisi luar dengan bentuk tidak beraturan warna kemerahan, dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter, lebar empat koma delapan sentimeter;

d. Terdapat beberapa luka lecet di punggung tangan kanan, bentuk tidak beraturan warna kemerahan, dengan ukuran terbesar panjang dua koma enam sentimeter, lebar empat koma tiga sentimeter dan ukuran terkecil panjang satu koma dua sentimeter, lebar nol koma empat delapan sentimeter;

e. Terdapat satu buah luka robek di punggung kaki kanan, bentuk tidak beraturan dengan ukuran panjang dua koma tujuh sentimeter, lebar dua koma dua sentimeter, kedalaman nol koma empat sentimeter dan di sekitar luka terdapat luka lecet, bentuk tidak beraturan, warna kemerahan, panjang sepuluh koma delapan sentimeter, lebar enam koma delapan sentimeter;

f. Terdapat satu buah luka lecet pada jari kelingking kaki kanan, bentuk tidak beraturan, warna kemerahan, dengan ukuran panjang dua koma enam sentimeter, lebar satu koma satu sentimeter;

g. Terdapat satu buah luka lecet pada jari manis kaki kanan, bentuk tidak beraturan, warna kemerahan, dengan ukuran panjang satu koma sembilan sentimeter, lebar satu koma enam sentimeter;

h. Terdapat satu buah luka lecet pada jari tengah kaki kanan, bentuk tidak beraturan, warna kemerahan, dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter;

i. Terdapat dua buah luka lecet pada jari telunjuk kaki kanan, bentuk tidak beraturan, warna kemerahan, dengan ukuran panjang nol koma tujuh sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dan panjang nol koma enam sentimeter, lebar nol koma empat sentimeter;

j. Terdapat satu buah luka lecet pada jari jempol kaki kanan, bentuk tidak beraturan, warna kemerahan, dengan ukuran panjang satu koma satu sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter;

Kesimpulan: Luka-luka diatas terjadi karena kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa akibat luka-luka yang dialami oleh Korban RIO SUMANTO Bin LA SAPU, saat ini Korban RIO SUMANTO Bin LA SAPU telah meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam bukti surat berupa Surat Keterangan Kematian Nomor 445/1462/X/2023 atas nama RIO SUMANTO tanggal 15 Oktober 2023, yang diterbitkan RSUD Kabupaten Muna Barat dan ditandatangani oleh dr. DIAH P. KUSUMA selaku Dokter, hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bersesuaian sebagaimana diterangkan oleh Saksi LA IRO Bin LA SAPU dipersidangan;

Menimbang, bahwa lokasi/tempat lemparan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan ANAK SAKSI merupakan lokasi/tempat umum yang biasa dilintasi masyarakat, dan keadaan pencahayaan saat itu remang-remang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur Ad.2 telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2175 K/Pid/2007, Sistem pembuktian di Negara kita memakai sistem "*Negatief Wettelijk*", yaitu keyakinan yang disertai dengan mempergunakan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang, hal ini dapat terlihat pada Pasal 183 Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang berbunyi sebagai berikut: "*Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukan itu*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut diatas bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah disebutkan dalam bagian muka dari putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur Tindak Pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Para Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**dimuka umum dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut**", sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai pembuktian dan pasal yang dituntut kepada Para Terdakwa, sedangkan mengenai nota pembelaan yang diajukan oleh Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim akan menanggapinya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaannya, Penasihat Hukum menyatakan jika perbuatan Para Terdakwa bukanlah bertujuan menyerang penguasa umum; Para Terdakwa tidak pernah membuat persekongkolan atau perencanaan untuk melakukan kekerasan kepada Korban melainkan terjadi secara spontan; Tidak ada satupun Saksi yang dihadirkan Penuntut

Hal. 46 dari 50 hal. Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umum yang secara jelas dan tegas melihat bahwa Para Terdakwa melempar Korban dengan menggunakan batu sehingga menyebabkan luka dan kematian kepada Korban; *Visum Et Repertum* tidak dapat menunjukkan bahwa Korban telah dibunuh oleh seseorang dengan menggunakan kekerasan; Tidak ada satupun diantara Saksi-Saksi yang secara terang benderang melihat dengan mata kepala sendiri bahwa lemparan batu Para Terdakwa telah mengenai badan Korban sehingga menyebabkan luka dan kematian sehingga Saksi-Saksi tersebut kekurangan kualitas kesaksian, dengan demikian Penuntut Umum hanya memiliki satu alat bukti yang akurat yaitu *Visum Et Repertum*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Para Terdakwa telah mengakui sendiri terkait dengan perbuatannya yang masing-masing melemparkan sebuah batu kearah Korban RIO SUMANTO Bin LA SAPU dan Saksi LA ODE ARDI KURNIAWAN Alias AWAN Bin LA ODE ALISADA yang saat kejadian sedang berada diatas sepeda motor yang sedang melaju sehingga mengakibatkan Korban RIO SUMANTO Bin LA SAPU dan Saksi LA ODE ARDI KURNIAWAN terjatuh diatas aspal jalan raya dan terseret masuk kedalam got, hal ini bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa saat menjadi Saksi dalam Perkara **Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rah.** Selanjutnya dalam perkara *a quo* telah dihadirkan 3 (tiga) orang Saksi yang saat kejadian berada di tempat/lokasi kejadian, yaitu Saksi LA ODE ARDI KURNIAWAN Alias AWAN Bin LA ODE ALISADA, ANAK SAKSI III dan ANAK SAKSI (**berkas perkara terpisah/splitsing**). Akibat luka-luka yang dialami oleh Korban RIO SUMANTO Bin LA SAPU, saat ini Korban RIO SUMANTO Bin LA SAPU telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai nota pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa patut untuk dikesampingkan serta berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim telah diuraikan sebagaimana tersebut diatas secara keseluruhan diambil alih sebagai pertimbangan dalam mempertimbangkan seluruh nota pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa lebih lanjut, maka nota pembelaan yang demikian tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dalam dakwaan kesatu primair Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan (*strafmacht*) kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim memperhatikan keadaan objektif dari tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa agar mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat. Selain itu, perlu juga dikaitkan dengan politik hukum pidana tentang tujuan pemidanaan yang semata-mata bukan hanya untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Para Terdakwa dapat menyadari dan membenahi diri dari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan tujuan dari pemidanaan serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka Majelis Hakim memandang adil, arif dan bijaksana apabila kepada Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam merk Yamaha Mio M3 125 dengan Nomor Polisi DT 5778 XR, yang telah disita secara sah dari Keluarga Korban RIO SUMANTO Bin LA SAPU yaitu Saksi LA IRO Bin LA SAPU dan diakui keberadaan dan kepemilikannya oleh Saksi LA IRO Bin LA SAPU dan masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi LA IRO Bin LA SAPU;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Korban RIO SUMANTO Bin LA SAPU dan Saksi LA ODE ARDI KURNIAWAN mengalami luka-luka

Hal. 48 dari 50 hal. Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Rah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada akhirnya mengakibatkan nyawa Korban RIO SUMANTO Bin LA

SAPU tidak dapat diselamatkan karena luka-luka yang dialaminya;

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan luka dan rasa sakit yang mendalam bagi keluarga Korban RIO SUMANTO Bin LA SAPU yang ditinggalkan;

- Perbuatan Para Terdakwa melibatkan ANAK SAKSI yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun yang saat ini telah dijatuhi hukuman 3 (tiga) Tahun penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kendari;

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan Masyarakat, khususnya Masyarakat di Kabupaten Muna;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesalinya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHPidana, Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I MASRUN Bin JAMLIDI dan Terdakwa II AFAR Bin LA SAJIMANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dimuka umum dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut”**, sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I MASRUN Bin JAMLIDI dan Terdakwa II AFAR Bin LA SAJIMANI** tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam merk Yamaha Mio M3 125 dengan Nomor Polisi DT 5778 XR;**Dikembalikan kepada Saksi LA IRO Bin LA SAPU;**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah **Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)**;

Hal. 49 dari 50 hal. Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Rah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024, oleh **Ari Conardo, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Melby Nurrahman, S.H., M.H.** dan **Dio Dera Darmawan, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Budi Djuniarto** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

**MELBY NURRAHMAN, S.H., M.H.**

**ARI CONARDO, S.H., M.H.**

ttd.

**DIO DERA DARMAWAN, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**BUDI DJUNIARTO**

Hal. 50 dari 50 hal. Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Rah